


**TINJAUAN YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK
DI KABUPATEN MALUKU TENGAH**

SKRIPSI



Oleh :

NURHALISA SAHUBAWA

No. Mahasiswa : 08410514

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

TINJAUAN YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN

ANAK DI KABUPATEN MALUKU TENGAH


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata - 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN
ANAK DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan
Ke depan Tim Penguji Dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran
Pada Tanggal 12 Juni 2012.



الجامعة الإسلامية
Yogyakarta, 9 April 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

(H. Moh Abdul Kholiq. SH, M, Hum)


NIK 924100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN
ANAK DI KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada
tanggal **12 Juni 2012** dan Dinyatakan **LULUS**



Yogyakarta, 12 Juni 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH.
2. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, SH., M. Hum.
3. Anggota : Drs. H. Rohidin. M., Ag.

Tanda Tangan

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.)

NIP : 19540612 1984 03 1001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NURHALISA SAHUBAWA

No. Mhs : 08.410.514

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

- Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
- Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : _____

Yang membuat Pernyataan



CURRICULUM VITAE

1. Nama : Nurhalisa Sahubawa
2. Tempat Lahir : Pelauw, Ambon
3. Tanggal Lahir : 25 Maret 1989
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jln Lowanu, Gank Dahlia No 686A Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jln Mega Mendung RT IV Pelauw, Ambon(Maluku)
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Hambadja Sahubawa
Pekerjaan Ayah : PNS (Kantor Kecamatan Pulau Haruku)
 - b. Nama Ibu : Baiha Latuconsina
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 3 Pelauw
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Pulau Haruku
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Pulau Haruku
10. Organisasi : Osis SMP Negeri 1 Pulau Haruku, Osis SMA Negeri 1 Pulau Haruku, Takmir Mesjid FH UII, Sanggar Terpidana FH UII, HMI MPO FH UII Yogyakarta.
11. Prestasi : -
12. Hobby : Nyanyi.

Yogyakarta, 12 Juni 2012
Yang Bersangkutan

(Nurhalisa Sahubawa)
Nim. 08410514

MOTTO :

Tegaklah berdiri diatas kebenaran seperti yang diperintahkan kepadamu juga orang yang bertaubat bersamamu, dan jangan kamu melanggar batas. Allah sungguh Maha Mengetahui segala yang kamu kerjakan. (Q.S.Huud:112)

Katakanlah Beramallah sebanyak - banyak-nya! Allah, Rasul-Nya dan orang - orang mukmin akan menilai amalmu. Lalu kamu sekalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan nyata .disana Allah akan memberitahukan kepadamu segala perbuatan yang kamu lakukan”(Q,S At Taubah :105)

Dan apabila hamba - hamba- Ku bertanya tentang Aku, maka(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat, Aku mengabdikan permohonan orang yang berdo'a,apabila ia berdoa.

Kepada-Ku”

(QS. Al-Baqarah:186)

Seraya mengucapkan Alhamdulillah, Skripsi iniku persembahkan kepada Orang yang terkasih :

- *Ayahanda Tercinta Hambadja Sahubawa*
- *Ibunda Tersayang Baiha Latuconsina*
- *Abang Irwan Beserta Ipar Oki, Kaka Aida Beserta Ipar Rus, Abang Mory Beserta Ipar Siti dan Abang Anwar*
- *Ponaan tersayang (Novi, Putra, Agil, Indah, Hery, Fitry, Shiva)*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah,serta bimbingan dan kehendak- Nya,hingga pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan.Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW sang pemimpin sejati dan suri tauladan terbaik. Penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terkira,karena atas kehendak ALLAH SWT, upaya dan do'a telah dilakukan dan Allah telah menentukan hasilnya dengan Maha Bijak -Nya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata – 1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.Disamping itu juga meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca.Skripsi ini hadir dengan segala kekurangan serta kelebihan yang ada.

Oleh karena itu penulis dengan rasa tulus dan rasa hormat dan kerendahan hati penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama mengikuti pendidikan dan selesainya skripsi ini. Dengan kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. ALLAH SWT Tuhan semesta alam,Terima kasih atas segala nikmat yang telah engkau berikan sehingga hamba dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik serta tak lupa Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing seluruh umat kejalan yang diridhoi ALLAH SWT.
2. Yth,Prof.Dr.Edy Suandi Hamid M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.
3. Yth.Dr. Rusli Muhammad,SH,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Yth.H.Moh.Abdul Kholik,A.F,SH,M.Hum, selaku Dosen yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh ALLAH SWT.
5. Yth Moh Hasyim, SH,.M.Hum,selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Widiyanto selaku pendamping DPA.
6. Yth. Karimatul Ummah,SH , selaku ketua Program Studi (KAPRODI) dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonseia (Bagian Pengajaran, Perpustakaan, Presensi, Satpam dan lain -lain)
7. Yth .jajaran Polres Maluku Tengah.IPTU Lilik. M.A.Rahman, IPDA Yuni Manuputty , Aipda Kres Titalessy, Briptu Kores Kolohuwey.selaku Narasumber dan Anggota Kepolisian lainnya yang telah membantu saya dalam penelitian.
8. Yth,Kepala Pengadilan Masohi dan seluruh stafnya yang telah membantu saya dalam Penelitian.
9. Untuk Kedua Orang Tua saya yang Tercinta Ayahanda Hambadja Sahubawa yang selalu mengajari penulis bahwa hidup itu tidaklah mudah dan harus bersabar dalam keadaan apapun.,ibu saya Tersayang Baiha Latuconsina yang telah mengajariku dikala senang dan susah ingatlah pada Allah.maafkan ananda bila ada salah kepada ayah dan ibu.Semoga Ayah dan Ibu selalu diberikan kesehatan,rezeky,dan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh ALLAH SWT.
10. Kakak saya tersayang Irwan Sahubawa beserta istrinya (Oki Tuankotta), Suster Aida Sahubawa beserta Suaminya (Ruslan Latupono,SH),Mory Sahubawa AMd Kep.beserta istrinya (SitiMartono.SH), Briptu Anwar Sahubawa, ade yuriko mulyono, ade mega latuamury dan ponaan saya tersayang (Novi,Putra, indah, Agil, Hery, fitry, shiva) terimakasih telah memberikan semangat juang dan membantu penulis.

11. Untuk abang mugram lessy yang menjadi teman diskusi dan banyak memberikan saran untuk kemajuan skripsi saya.
12. Untuk sahabat – sahabat saya (Nita, opie, ixhe, firda, iman, Beben) suka duka kita alami bersama dalam menempuh masa depan. dan teman – teman FH UII 08 yang tidak bisa disebutkan satu persatu,, tetap semangat dalam meraih cita – cita/ masa depan dan semoga cepat lulus.
13. Teruntuk Keluarga concat (Ka dina, Bang Khiran, Nanda ida, Nanda Iky, aie zuhairy, Ka dia, Ka dewi dan sodara orang ambon) yang selalu memberikan semangat buat penulis.
14. Untuk bapak dan ibu kos saya yang selalu menjadi orang tua saya disaat dijogja, terima kasih atas perhatiannya semoga bapak dan ibu slalu diberikan kesehatan dan rezeky oleh ALLAH SWT.
15. Untuk teman kos (De nisa) semoga selalu sehat dan cepat lulus juga.

Berbahagiaalah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka cita karena usahanya sendiri dan maju karena pengalamannya sendiri, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan. semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak Amin.

Yogyakarta, 12 Juni 2012

Penulis

Nurhalisa Sahubawa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMANJUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan/ Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Defenisi Operasional	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA.

A. Tinjauan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Perkosaan	24
A.1 Pengertian Perkosaan	24
A.2 Macam – Macam Perkosaan	26
A.3 Pengaturan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Perkosaan Dan Unsur Unsurnya	30
A.3.1 Dalam KUHP	30
A.3.2 Dalam Undang – Undang Pidana Diluar KUHP	32
B. Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak	36
B.1 Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak di Masyarakat	36
B.2 Sebab – Sebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak	41
B.3 Modus Operandi Dalam Berbagai Kasus Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak	51
B.4 Dampak Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Korban Dan Masyarakat	54
B.4.1 Dampak Fisik Terhadap Anak	54
B.4.2. Dampak Psikis Terhadap Anak	55
B.4.3 Dampak Sosial Terhadap Anak	56
C. Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan	58
C.1 Berbagai Peraturan Perundang – Undangan Terkait Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan	58
C.1.1 Dalam KUHP	58
C.1.2 Di Luar KUHP	62

C.2	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan	
	Dalam Perspektif Viktimologi Dan Konvensi Internasional	70
C.2.1	Perspektif Viktimologi	70
C.2.2	Perspektif Konvensi Internasional	73
D.	Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak	77
D.1	Penanggulangan Secara Refresif	77
D.2	Penanggulangan Secara Preventif	78
E.	Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak	
	Dan Perlindungan Hukumnya	81
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Faktor – Faktor Penyebab Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak.....	86
A.1	Faktor Lingkungan Keluarga	86
A.2	Faktor Usia.....	89
	A.3. Faktor Kemajuan Tekhologi	91
	A.4. Faktor Minuman Keras	93
B.	Modus Operandi Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak	95
B.1	Modus Pertama mengajak berkenalan	95
B.2	Modus Kedua mengkonsumsi minuman keras.....	96
B.3.	Modus Ketiga kekerasan dengan ancaman kekerasan	97
C.	Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan	98
C.1	Perlindungan Hukum Dalam Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.....	98
C.2	Perlindungan Hukum Dalam Praktek Penegakan Hukum	103

D. Upaya Kepolisian Resort Maluku Tengah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana	
Perkosaan Anak	106
D.1 Upaya Preventif.....	107
D.2. Upaya Refressive	108
E. Tinjauan Putusan Tentang Kasus Tindak Pidana Perkosaan Terhadap anak	110
E.1. Mengenai Surat Dakwaan.....	111
E.2. Mengenai Requisitoir Jaksa.....	115
E.3. Mengenai Putusan Hakim.....	117

BAB IVPENUTUP

A. Kesimpulan.....	126
B.,Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis dan kriminologis tindak pidana perkosaan terhadap anak di Kabupaten Maluku Tengah, Rumusan masalah yang diajukan : Faktor – faktor sajakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan anak dan bagaimana modus operandi perkosaan terhadap anak di Kabupaten Maluku Tengah? Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaananak di Kabupaten Maluku Tengah ?Upaya apakah yang di lakukan oleh pihak Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perkosaan di Kabupaten Maluku Tengah.Penelitian ini termasuk tipologi yuridis normatif, yuridis sosiologis dan yuridis kriminologis.Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan melihat praktek yang terjadi dimasyarakat lalu disajikan secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak faktor lingkungan keluarga,faktor usia, faktor kemajuan tekhnologi,faktor minuman keras yang merupakan faktor sehingga terjadinya perkosaan terhadap anak diakibatkan kurangnya control yang melembaga terhadap pelaku dan norma – norma/ nilai nilai moral tentang pergaulan sehingga kejahatan yang dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dapat terjadi. Modus operandi yang dilakukan pelaku untuk melancarkan niat jahatnya dengan mengajak korban berkenalan, mengkonsumsi minuman keras,kekerasan dan ancaman kekerasan dari pelaku sehingga terjadinya perkosaan terhadap anak. Bentuk- bentuk perlindungan terhadap korban dalam ketentuan perundang –undangan perlindungan hukum dalam praktek Penegakkan hukum, sangat diperlukan bagi korban kekerasan demi pemulihan, ganti kerugian, baik ekonomi maupun fisik, upaya penanggulangan Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan terhadap anak melalui upaya preventif 1.Mengadakan penyuluhan mengenai tanggung jawab bersama,dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan perkosaan terhadap anak, 2. Melaksanakan patroli secara rutin,3. Pemberantasan tempat – tempat yang dianggap rawan penjualan minuman keras dan sejenisnya.4. Mengadakan pendekatan terhadap tokoh agama,Upaya Refressive.1.Mengadakan pembentukan tim penyidik untuk menangkap tersangka atau pelaku perkosaan anak.2. Setelah diadakan penangkapan terhadap tersangka, selanjutnya di lakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak serta barang bukti,saksi – saksi serta upaya lainnya dan kemudian melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Negeri Masohi untuk pemeriksaan selanjutnya.

BAB 1

TINJAUAN YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

A. Latar Belakang

Pembangunan Indonesia adalah pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang bertumpu pada jangkauan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini tidak hanya di arahkan untuk mengejar kemampuan yang sifatnya secara lahiriah saja, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan sebagainya tetapi kepuasan batiniah seperti rasa aman, pendidikan, bebas mengeluarkan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan secara rasa keadilan.

Rasa keadilan adalah relatif sifatnya yang dirasakan oleh seseorang. Dalam penelitian ini rasa keadilan yang dilihat adalah kepada kaum perempuan, lebih di khususkan lagi pada anak yang mengalami perkosaan, Oleh sebab itu dalam era modernisasi dan era globalisasi yang semarak ini, rasa adil itu perlu diupayakan dan di perjuangkan secara intensif, konsisten secara kontinyu agar pembangunan Indonesia dalam membentuk manusia yang seutuhnya dapat diraih. Salah satu bidang pembangunan Indonesia yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan dibidang Hukum.

Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama didepan Hukum, dan perlakuan yang adil oleh Pemerintah, demikian halnya anak .Untuk itu setiap orang harus bebas dari semua bentuk kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Hal ini menegaskan bahwa setiap manusia di lahirkan dimuka bumi secara kodrati mempunyai kesamaan kedudukan tanpa ada perbedaan, mempunyai hak-hak yang sama tanpa ada perbedaan apapun,baik status sosial maupun perbedaan karena sebab akibat.

Anak dilahirkan untuk dipelihara, dikasihi dan disayangi bukan untuk dijadikan pelampiasan hasrat. Kekerasan terhadap anak adalah suatu kenyataan tentang adanya kejahatan terhadap kemanusiaan. Dewasa ini banyak sekali pemberitaan,baik melalui media cetak ataupun melalui media elektronik tentang perkosaan anak. Baik yang terjadi di luar daerah Maluku maupun dari daerah kita sendiri di Maluku sekitarnya.Semua ini sangat merisaukan masyarakat apalagi oleh orang tua yang mempunyai anak perempuan.

Dunia semakin canggih sehingga terjadi perubahan dimana – mana termasuk didalamnya perubahan dibidang hukum. Kemajuan tersebut tidak seiring dengan bac up moral yang kuat,sehingga terjadi berbagai macam krisis,mulai dari krisis ekonomi sampai pada krisis moral yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam masyarakat,mengakibatkan banyak terjadi kasus kriminal,baik kejahatan konvensional maupun kejahatan tingkat tinggi termasuk kasus perkosaan terhadap anak. Trauma akibat kejadian tersebut dapat membawa dampak buruk bagi perkembangan anak yang mengalami korban perkosaan tersebut karena

pengaruh psikolog yang di hadapi oleh anak tersebut. Terkadang korban mendapat perlakuan yang tidak adil karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang sangat ringan sehingga rasa adil tidak didapatkan oleh anak yang mengalami korban perkosaan tersebut dan keluarganya.

Anak adalah masa depan bangsa, jika hidupnya hancur maka suramlah masa depan anak tersebut,oleh sebab itu anak - anak patut diperhatikan dan dilindungi apalagi sampai menyangkut masa depannya.

Pemerintah perlu memberikan perlindungan kepada anak - anak apalagi kepada anak yang mengalami korban pemerkosaan,sesuai amanah Undang - Undang Dasar 1945 dan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tanggal 23 juli 1986, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan dasawarsa anak Indonesia 1986 – 1996, yang merupakan refleksidan respon positif terhadap permasalahan anak yang kurang memuaskan. Konvensi tentang Hak –Hak anak serta Deklarasi mengenai kelangsungan hidup, Perlindungan dan Pengembangan Anak di New York, tanggal 30 Desember 1990 yang telah di tandatangani, juga memberikan motivasi bagi pemerintah untuk memperhatikan dan mengakomodir aspek – aspek yang bertalian dengan perlindungan anak kedalam berbagai produk Perundang –undangan.

Demi memerangi tentang kekerasan khususnya terhadap korban anak termasuk korban perkosaan, di Negara kita Republik Indonesia saat ini telah ada Undang -Undang yang menentang akan kekerasan tersebut,diantaranya. Undang

– Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, pada pasal 1 ayat (2) menyatakan “ *Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup,tubuh,berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

Segala bentuk kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan seksual anak harus kita perangi bersama demi terwujudnya amanat Undang – Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia. Selain itu juga sesuai dengan Konfensi Hak Anak oleh PBB (CRC,1984) yang telah di ratifikasi melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990.

Kejahatan perkosaan terutama terhadap tindak pidana perkosaan yang di lakukan terhadap anak,menurut Leden Marpaung hal ini dimungkinkan karena anak wanita yang belum mengerti *hubungan seks* dengan bujukan sedikit uang, mungkin telah mau membuka celana dalamnya dan mau disuruh tidur terlentang sehingga si pria dengan sangat mudah telah dapat menyetubuhinya.¹ Oleh karena itu perbuatan perkosaan terhadap anak dapat memberikan dampak yang lebih besar bila dibandingkan korbannya adalah wanita besar sehingga amat wajar bila

¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* , Sinar Grafika,1996,hlm.4

pelaku perbuatan perkosaan terhadap anak dapat diancam dengan pidana yang lebih berat.

Sejalan dengan yang ditegaskan oleh Leden Marpaung yang menegaskan bahwa:.....yang diterutamakan hendak diberantas oleh pembuat Undang – Undang ialah persetubuhan dan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa di bawah umur 16 (enam belas) tahun, apabila orang yang belum dewasa atau masih di bawah umur itu telah berkenalan dengan perbuatan seksual dan persetubuhan, orang takut akan menimbulkan berbagai bahaya diantaranya adalah bagi anak perempuan ia akan menjadi ibu tanpa nikah dengan usia yang masih terlalu mudah atau terpaksa nikah tanpa pertimbangan yang sehat.²

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang lain tetapi juga oleh orang –orang terdekat atau yang terbiasa berinteraksi sosial dengan korban, kalangan keluarga anak itu sendiri seperti bapak kandung atau bapak tiri, kakak laki, paman, guru, tetangga dan lain sebagainya yang mana mereka itu yang seharusnya dapat melindungi anak tersebut. Tetapi dalam kenyataannya banyak kejahatan perkosaan terhadap anak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Contoh kasus : Sebuah kasus yang terjadi di Negeri Noloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah seorang anak berusia 13 tahun telah di perkosa oleh bapak angkatnya³.

² Leden Marpaung, *OpCit*, hlm, 59.

³. <http://Ambonekspres.com> .sabtu 15 oktober. 2011.20.00 Wib

Kasus perkosaan yang lain terjadi di Tanah Rata, Desa Batu Merah Kota Ambon saat Intan (nama samaran) (14) tahun dan La Ali berada di dalam rumah., pelaku yang berprofesi sebagai sopir angkot jurusan Kebun Cengkeh.⁴

Kasus pemerkosaan anak dibawah umur lainnya terjadi di Waihaong, Kegadisan Indah (nama samaran)15 tahun direnggut paksa. Korban diperkosa didepan Taman Kanak-Kanak THR, Desa Waihaong, Kecamatan Nusaniwe ambon⁵.

Di beritahukan kasus perkosaan telah terjadi di Desa Halong kota ambon tiga tahun lalu saat usianya masih 13 tahun, Mawar menjadi korban perkosaan yang dilakukan oleh seorang pemuda. Kasus Pemerksaan didiamkan tidak ada Keadilan yang diharapkan sejak tiga tahun lalu, tak kunjung didapat.Pelaku tidak terjerat hukum.⁶

Selain itu Lembaga peradilan yang diharapkan berfungsi sebagai tempat pencari keadilan dan sekaligus mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya terhadap perkosaan anak, ternyata masih kurang memenuhi harapan masyarakat,karena seringkali kasus perkosaan yang diajukan dimuka pengadilan para pelakunya di hukum dengan hukuman yang sangat ringan,hukuman tersebut tidak memberikan pelajaran yang dapat membuat jerah atau pengaruh psikologis pelakunya agar dapat mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya.

⁴ <http://ambonekspres.com>, sabtu 15 oktober 2011.20.04.Wib

⁵ <http://ambonekspres.com>, sabtu 15 oktober.2011.20.11 Wib

⁶<http://ambonekspres.com>.Sabtu oktober 2011.20.13. Wib

Melihat fenomena diatas, berarti masalah perkosaan semakin memprihatinkan dan kesadaran masyarakat untuk memelihara dan menaati hukum masih sangat kurang, lebih dari itu ajaran agama yang telah menetapkan beberapa larangan dan perintah kurang dihiraukan dan seakan – akan mereka tidak pernah takut terhadap ancaman siksa neraka.

Anak yang telah menjadi korban perkosaan perlu dibantu dan perlu mendapat perlindungan, baik mental, fisik, dan sosial seperti :

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan
- c. Sarana yang dapat di manfaatkan untuk mendapatkan pelayanan terhadap anak korban kejahatan (Perkosaan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah (skripsi), dengan judul “Tinjauan Yuridis Dan Kriminologis Tindak Pidana Perkosaan Anak Di Kabupaten Maluku Tengah”. Maka permasalahan yang diangkat untuk di teliti yakni:

1. Faktor – faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan anak dan bagaimana modus operandi perkosaan terhadap anak di Kabupaten Maluku Tengah?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan anak di Kabupaten Maluku Tengah ?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perkosaan di Kabupaten Maluku Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini,sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan anak dan modus operandi perkosaan terhadap anak di Kabupaten Maluku Tengah.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan anak di Kabupaten Maluku Tengah.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan anak di Kabupaten Maluku Tengah.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

1. *Secara teoritis* : Diharapkan dapat menjadi masukan guna menambah wahana kepastakaan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
2. *Secara praktis* : Diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan bahan pertimbangan kepada aparat penegak hukum yang terkait, untuk mendapatkan metode dan upaya dalam menanggulangi unuk mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan anak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perspektif Hukum Pidana

Kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana dan diatur dalam pidana. Dengan perkataan lain kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang pada pokoknya diatur dalam BUKU II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488.

Berdasarkan pengaturan dalam Hukum Pidana Indonesia Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan mengkontruksikan pengertian kejahatan dengan maksud asas legalitas dengan memenuhi unsur – unsur :

1. Harus ada pokok kaidah hukum pidana yang mengandung ancaman pidana terhadap pelakunya.

2. Perbuatan ini bersifat melawan hak atau melawan hukum
3. Perbuatan tersebut lebih dulu dilarang oleh Undang – Undang atau Norma
4. Tidak ada alasan pembenar
5. Dapat dipertanggungjawabkan
6. Dapat menginsafi bahwa perbuatan itu adalah salah dan keliru.

Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan.

Menurut Paul Moedigdo Moeliono menjelaskan bahwa kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.⁷ Sedangkan menurut Rusli Effendi menjelaskan sebagai berikut: Kejahatan adalah tingkah yang dengan tegas dilarang dan diancam pidana dalam undang – undang suatu Negara. Walaupun jeleknya suatu perbuatan itu tetapi tidak di larang di dalam perundang – undangan pidana adalah bukan merupakan kejahatan.⁸

Menurut pandangan KUHP, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut selanjutnya dipertegas oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan

⁷Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT.Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm 11

⁸ Ibid , hlm, 12

orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (causal vervand) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu.⁹

2. Perspektif Kriminologi

Berdasarkan teori kriminologi yang dikaji Teori *Differential Association* Teori pada pokoknya mengetengahkan suatu penjelasan sistematik mengenai penerimaan pola- pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang – orang lain dalam kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik – teknik untuk melakukan kejahatan serta motif – motif ,dorongan-dorongan, sikap – sikap dan pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan.

Teori Anomi yang kegunaan konsep dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena kondisi ekonomi dalam masyarakat

Teori kontrol sosial atau social theory control merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang di kaitkan dengan variabel – variabel yang bersifat sosiologis; antara lain struktur keluarga, pendidikan,dan kelompok dominan.¹⁰

Pemunculan teori kontrol sosial ini di akibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi.ketiga ragam dimaksud adalah : Pertama, adanya reaksi terhadap

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Azas – Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT, Refika Adimata, Bandung, 2003, hlm 61.

¹⁰Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 41.

orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kedua munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga teori kontrol social telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/ remaja, yakni self report survey.¹¹

Ketiga komponen tersebut adalah (1) kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak –kanak, (2) hilangnya kontrol tersebut, dan (3) tidak adanya norma –norma sosial atau konflik antara norma –norma di maksud (di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat).¹² Berdasarkan teori control sosial, ada empat elemen yang harus diperhatikan; *Attacment, Commitment, Involvement, Belief*.¹³

3. Perspektif Viktimologi

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak

¹¹ Ibid, hlm 41

¹² Ibid, hlm 42.

¹³ Yesmin Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 107.

mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.¹⁴

4. Perspektif Penanggulangan

Menurut G.P.Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan ;

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media influencing views of society on crime and punishment/ mass media .

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua : yaitu lewat jalur ''penal'' (hukum pidana) dan lewat jalur jalur ''non penal'' (bukan / di luar hukum pidana).dalam pembagian G.P.Hoefnagels diatas upaya –upaya yang di sebut dalam butir (b) dan (c) dapat di masukkan dalam kelompok upaya ''non penal''.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulan kejahatan lewat jalur ''penal'' lebih menitik beratkan pada sifat'' repressive''(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur ''non penal'' lebih menitik beratkan pada sifat ''preventive'' (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Di katakana sebagai

¹⁴Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, PT. Eresco, 1995, hlm. 136

perbedaan yang kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁵

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor – faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor – faktor kondusif antara lain, berpusat pada masalah – masalah atau kondisi - kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.¹⁶

F. Defenisi Operasional

Tinjauan yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini yakni ketentuan menurut hukum pidana yang melihat suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana perkosaan terhadap anak sebagaimana dicantumkan dalam pasal 285 KUHP yang dirumuskan sebagai tindak pidana perkosaan adalah "Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman pidana penjara maksimal dua belas tahun. " Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 81 ayat(1) dan (2) dan pasal 82 .yang menyebutkan:¹⁷

¹⁵ Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008. hlm 40.

¹⁶ Ibid, hlm. 40.

¹⁷ Lihat Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹⁸

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Yang diancam dalam pasal diatas adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh seorang pria dewasa yang memaksa seorang dalam hal ini anak dibawah umur untuk bersetubuh secara memaksa.

Tinjauan kriminologi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni berorientasi kepada kejahatan dengan mencari sebab – sebab terjadinya tindak pidana kejahatan perkosaan terhadap anak.

¹⁸ Indonesia, *Undang- Undang Perlindungan Anak*, UU No 23 Tahun 2002, psl 81 ayat (1) dan (2).

Tindak pidana/ delik yakni suatu perbuatan yang melawan hukum, di ancam dengan suatu ancaman oleh suatu peraturan perundang –undangan, dan yang di lakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹

Menurut W.J.S.Poerwadarminta menjelaskan bahwa kata persetujuan adalah seketiduran, senggama yang berarti perbuatan yang dilakukan adalah bersetubuh.²⁰ Persetujuan yang dilakukan dengan menggunakan suatu kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, itulah yang di namakan perkosaan.

Batasan umur anak dalam penelitian ini merujuk pada defenisi hukum yang terdapat dalam KUHP. Anak yang belum berusia lima belas tahun sesuai dengan pasal 287 KUHP. Jadi Pengertian tindak pidana perkosaan terhadap anak dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan ancaman pidana oleh suatu undang –undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab yang berupa paksaan hubungan seksual yang di lakukan oleh laki –laki terhadap perempuan yang belum berusia lima belas tahun.

Perlindungan hukum bagi korban perkosaan anak dalam penelitian ini dibatasi pada tahap penyidikan yakni dari pihak kepolisian yang melakukan perlindungan dan upaya penanggulangan terhadap korban perkosaan anak.

¹⁹H.S .Wiratmo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Fh Uii, Yogyakarta, 1980, hlm 131.

²⁰ Poerwadarminta, *Op.Cit*, hlm 426

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian pada Kantor Kepolisian Resort Maluku Tengah di Masohi. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa, dipilihnya Kabupaten Maluku Tengah sebagai tempat penelitian karena berdasarkan pemantauan dan sorotan dari warga masyarakat, sering terjadi tindak pidana perkosaan khususnya perkosaan terhadap anak.
2. Obyek Penelitian
 - a. Faktor – faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan anak dan modus operandi perkosaan terhadap anak di Kabupaten Maluku Tengah.
 - b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan anak di Kabupaten Maluku Tengah.
 - c. Upaya apakah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perkosaan di Kabupaten Maluku Tengah.
3. Subyek Penelitian
Pihak Kepolisian yang terkait dengan obyek penelitian.
4. Sumber Data
 - a. Data Primer : yaitu data yang diperoleh penulis di lapangan yaitu dari hasil wawancara dengan Pihak kepolisian yang terkait dengan obyek penelitian.

- b. Data Sekunder : yaitu data yang diperoleh dari penelaahan terhadap literature, jurnal, dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti serta dokumentasi resmi yang berupa berkas perkara instansi atau lembaga dimana penelitian ini dilakukan.

5. Metode Pengumpulan Data.

- a. Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mencari data yang berhubungan dengan obyek penelitian dilakukan dengan cara: wawancara, yaitu secara langsung kepada Pihak kepolisian yang terkait dengan obyek penelitian.
- b. Studi Kepustakaan : yaitu dengan mengkaji peraturan perundang – undangan dan mempelajari buku – buku, jurnal, makalah – makalah karya ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu dengan mengkaji Berita Acara Pemeriksaan (BAP) resmi dikantor Kepolisian.

6. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan oleh penulis adalah :

- 1. Pendekatan Yuridis – Normatif yaitu memahami permasalahan berdasarkan peraturan hukum atau peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam hal ini yang terkait tindak pidana perkosaan anak.

2. Pendekatan Yuridis - Sosiogis yaitu memahami permasalahan berdasarkan hukum yang diterapkan oleh aparat penegak hukum terkait dengan perlindungan terhadap korban perkosaan anak.
3. Pendekatan Yuridis - Kriminologis yaitu memahami permasalahan berdasarkan teori – teori kriminologi tentang faktor terjadinya tindak pidana perkosaan anak dan modus operandi yang lakukan pelaku perkosaan anak.

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis terhadap data tersebut disusun secara sistimatis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap dan dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan / Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka.
- F. Defenisi Operasional
- G. Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA.

- A. Tinjauan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Perkosaan.
 - A.1 Pengertian Perkosaan
 - A.2 Macam – Macam Perkosaan
 - A.3 Pengaturan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana
Perkosaan Dan Unsur – Unsurnya
 - A.3.1 Dalam KUHP
 - A.3.2 Dalam Undang – Undang Pidana Diluar KUHP
- B. Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Perkosaan
Terhadap Anak
 - B.1 Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan Terhadap
Anak di Masyarakat
 - B.2 Sebab – Sebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Terhadap
Anak
 - B.3 Modus Operandi Dalam Berbagai Kasus Tindak Pidana
Perkosaan Terhadap Anak

- B.4 Dampak Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Korban Dan Masyarakat
- C. Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan
 - C.1 Berbagai Peraturan Perundang –Undangan Terkait Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan
 - C.1.1 Dalam KUHP
 - C.1.2 Di Luar KUHP
 - C.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Konvensi Internasional
 - C.2.1 Perspektif Viktimologi
 - C.2.2 Perspektif Konvensi Internasional
- D. Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak
 - D.1 Penanggulangan Secara Prefentif
 - D.2 Penanggulangan Secara Refresif
- E. Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dan Perlindungan Hukumnya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor – Faktor Penyebab Tindak Pidana Perkosaan
 - A.1 Faktor Lingkungan Keluarga
 - A.2 Faktor Usia
 - A.3 Faktor Kemajuan Teknologi
 - A.4 Faktor Minuman Keras

- B. Modus Operandi Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak
 - B.1 Modus Pertama
 - B.2 Modus Kedua
 - B.3. Modus Ketiga

- C. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan
 - C.1 Perlindungan Hukum Dalam Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan
 - C.2 Perlindungan Hukum Dalam Praktek Penegakan Hukum

- D. Upaya Kepolisian Resor Maluku Tengah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perkosaan Anak

- E. Tinjauan Putusan Tentang Kasus Tindak Pidana Perkosaan Terhadap anak.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

A. Tinjauan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Perkosaan

A.1. Pengertian Perkosaan

Perkosaan adalah kejahatan, karena menyakiti orang lain baik fisik maupun mental, merampas kebebasan orang lain, menghilangkan masa depan seseorang dan sebagainya. Perkosaan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang perempuan, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan secara emosional. Dominasi nilai –nilai patriarkhi didalam masyarakat yang sedikit memandang perempuan sebagai objek seksual laki – laki.

Pengertian perkosaan menurut bahasa yang biasa juga disebut pengertian sehari – hari sebagaimana dikemukakan oleh W.J.S. Poerwadarminta adalah sebagai berikut:

Perkosa yaitu gagah, paksa, kekerasan memperkosa artinya menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, melanggar (menyerang) dengan kekerasan. Perkosaan Perbuatan memperkosa, pengagahan, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.²¹

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984), hlm.741

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.²² Menurut R.Sugandhi, yang di maksud dengan perkosaan adalah ‘’ seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan,yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani’’²³

Menurut Arief Gosita,korban perkosaan adalah seorang wanita yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain diluar perkawinan..²⁴

Dari defenisi diatas perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut :²⁵

1. Korban perkosaan harus seorang wanita,tanpa batas umur (objek)

²²Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1986), hlm. 117

²³Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,(Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* ,Refika Aditama Bandung,2001,hlm 41.

²⁴ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (Beberapa Catatan)*, (Jakarta, IND.HILL-CO, 1987), hlm. 12

²⁵ Op cit. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, hlm 45.

2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan diluar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Ketiga unsur yang dikemukakan Arief Gosita itupun menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (perkosaan). Kejahatan kekerasan seksual disebut sebagai perkosaan karena adanya persetubuhan yang dipaksakan, yang dilakukan seorang laki – laki kepada perempuan yang bukan istrinya.

Berdasarkan uraian diatas maka hal penting yang harus dibuktikan dalam perkosaan adalah pemaksaan dengan ancaman kekerasan dalam hubungan seksual (bersetubuh) pada seorang perempuan yang bukan istrinya, pemaksaan yang dilakukan seorang laki – laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan .

A.2. Macam – Macam Perkosaan

Perkosaan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis perkosaan yang antara lain sebagai berikut:

1. "*Sadistic Rape*" (Perkosaan sadistis) artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
2. "*Anger Rape*" Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan – akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
3. "*Domination Rape*" Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun memiliki secara seksual.
4. "*Seductive Rape*" Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks, atau pelaku berpandangan memang seharusnya laki –laki memperoleh apa yang ia inginkan. Type inilah sesungguhnya yang melahirkan apa yang di sebut "*Victim Precipitated Rape*" Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
5. "*Exploitation Rape*" yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Atau dalam kasus wanita "di perkosa" suaminya yang terjadi oleh karena memang hukum tidak memberikan perlindungan. Dengan demikian, perkosaan jenis ini lebih di kondisikan oleh ketidakmerataan relatif dalam bidang sosial dan ekonomi. Posisi yang lemah dari wanita dalam keadaan itu mendorongnya untuk melakukan pilihan rasional, walaupun hal itu menyakitkan.²⁶

²⁶Mulyana W.Kusumah,*Kejahatan Dan Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, 1988, hlm 51.

Dalam hal ini kita dapat lihat bahwa apapun itu bentuk perkosaan menurut Mulyana .W.Kusuma pelaku perkosaan itu mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan tindak pidana perkosaan ini baik karena alasan fisik maupun psikis.

“*Sadistic Rape*” dengan “*Victim Precipitation rape*” merupakan jenis perkosaan yang mendapatkan perhatian serius belakangan ini. Keterlibatan, peranan, andil dan pengaruh korban secara langsung maupun tidak langsung sebagai “pencetus” timbulnya pemerkosaan terjadi pembicaraan yang serius mengenai faktor penyebab terjadinya pemerkosaan.”*Victim Precipitation rape*” menjadi catatan mengenai faktor jenis pemerkosaan yang melibatkan dua komponen, yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dianggap turut bersalah dalam melahirkan kejahatan kesusilaan. “*Sadistic rape*” menjadi salah satu jenis kejahatan yang juga mendapatkan sorotan sehubungan dengan tidak sedikitnya kasus pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dari kelima tipe diatas, khususnya tipe “*Seductive Rape* “ dan tipe *Exploitation Rape*” kemungkinan akan menimbulkan bentuk – bentuk perkosaan lain yaitu :

1. Kemungkinan adanya “*Victim Precipitated*” yaitu suatu bentuk perkosaan dengan korban sebagai pencetusnya.
2. Kemungkinan adanya korban perkosaan semu yaitu sebenarnya tidak terjadi perkosaan tetapi dilaporkan sebagai bentuk perkosaan. Contoh dari kemungkinan ini adalah seorang wanita malam (PSK) yang melapor

bahwa ia telah diperkosa oleh seorang laki – laki, padahal kenyataannya hal ini terjadi karena suka sama suka tetapi karena sang lelaki itu tidak membayar atau membayar dengan harga yang kurang atau sengaja menjebak seorang laki – laki dengan didasari maksud tertentu.

3. Kemungkinan korban perkosaan murni pada ‘*Exploitation Rape*’ tetapi korban tidak mau melapor karena takut, mengingat status sosial ekonominya yang tergantung pada pelaku. Apalagi korban umumnya adalah rakyat kecil yang tidak mempunyai banyak pikiran kecuali pasrah.

Perkosaan selain mempunyai tipe – tipe dan berbagai kemungkinan yang timbul sebagai akibat perkosaan, juga mempunyai sifat – sifat dari perkosaan ,yaitu :

- a. *Ekspresif* ,yaitu suatu perkosaan yang maksud dan tujuannya itu hanya sebagai pemenuhan kebutuhan laten (seks), dan tidak untuk tujuan lain diluar itu.
- b. *Instrumental* ,yaitu suatu perkosaan yang maksud dan tujuannya itu diluar kebutuhan laten (seks), misalnya sebagai pelampiasan balas dendam.²⁷

²⁷ Suparman marzuki, *korban dan pelaku perkosaan di Indonesia*, PKBI, Yogyakarta, 1997, hlm 234.

A.3. Pengertian dan Pengaturan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Perkosaan Dan Unsur – Unsurnya

A.3.1. Dalam KUHP

Dasar hukum tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi: ‘‘Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun’’.²⁸

Dengan demikian KUHP memandang bahwa suatu perbuatan disebut sebagai suatu perkosaan apabila telah memenuhi unsur – unsur :

1. Barang siapa

Menentukan atau dapat menjelaskan identitas dari pelaku kejahatan tersebut, siapa dan berapa orang.

2. Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan

Menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja, dengan kekerasan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat.

²⁸Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 115.

Pasal 89 KUHP memperluas pengertian “kekerasan” sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan.

“Kekerasan atau ancaman kekerasan” tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

3. Memaksa

Berarti diluar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu.

Prof Satochid Kartanegara, S.H. menyatakan antara lain:”perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.

4. Seorang wanita bersetubuh dengan dia

Pengertian bersetubuh menurut Mr. M.H.Tirtaamidjaja, berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki- laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan.

Pengertian bersetubuh pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) kedalam vagina.

5. Diluar perkawinan

Maksudnya bahwa persetubuhan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya.²⁹

Pembuktian tindak pidana perkosaan di Pengadilan sangatlah tergantung sejauh mana penyidik dan penuntut umum mampu menunjukkan bukti – bukti bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan khususnya perkosaan terhadap anak.

Harus diakui pembuktian dalam tindak pidana perkosaan adalah sulit, sebab pihak yang berwenang harus memastikan benar apakah perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

A.3.2. Dalam Undang – Undang Pidana Diluar KUHP

Perkosaan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak dibawah umur diatur dalam undang – undang No 23

²⁹Leden Marpaung, Op.Cit.hlm 52 -53

tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 81 ayat(1) dan (2) dan pasal 82 .yang menyebutkan:³⁰

Pasal 81

- c. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,dipidana dengan penjara paling lama 15(lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000.00(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000.00(enam puluh juta rupiah).
- d. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.³¹

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Jika diperhatikan pada pasal diatas, maka unsur –unsur perkosaan pada kedua pasal ini ialah sebagai berikut:

- a. Setiap orang ,yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja ,berarti mengandung unsur kesengajaan (dolus)

³⁰ Lihat Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³¹ Indonesia,*Undang- Undang Perlindungan Anak*,UU No 23 Tahun 2002,psl 81 ayat (1) dan (2).

- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya di perlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- e. Berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk, dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.³²

Hal yang maju dari ketentuan pasal 81 ayat (1) dan (2) dan pasal 82 adalah adanya kualifikasi “orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Disamakan dengan “orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan”. Dengan demikian menurut undang – undang No 23 tahun 2002, apabila korban adalah anak dibawah umur maka persetubuhan yang

³² Tri bowo Hersandi, skripsi Tindak Pidana Perkosaan terhadap anak dibawah umur, diakses tanggal 26 pukul 16.00.wib.

dilakukan dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk diklasifikasikan sama dengan persetujuan yang dilakukan dengan memaksa.³³

Undang – undang lain yang memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga yakni Undang – undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni:³⁴

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- b. kekerasan fisik;
- c. kekerasan psikis;
- d. kekerasan seksual; atau
- e. penelantaran rumah tangga.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana

³³ www.artikel kejahatan persetujuan menurut hukum positif indonesia.com. diakses tanggal 26 maret 2012, pukul 16.30 wib.

³⁴ Lihat Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan Undang – undang No 23 tahun 2004 yakni: Yang dimaksud dengan “*kekerasan seksual*” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

B. Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak

B.1. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak di Masyarakat

Sebagai gambaran umum, berikut ini adalah situasi kejahatan seksual dalam berbagai bentuknya yang terjadi di Indonesia. Kasus pelecehan dan penganiayaan seksual terhadap anak diyakini sering terjadi. Namun untuk

mendapatkan perkiraan jumlah yang tepat atau setidaknya mendekati kenyataan dirasa sulit mengingat banyak kasus yang tidak dilaporkan. Pusat Pariwisata UGM yang melakukan penelitian di lima kota mengenai “Child abused” menemukan adanya kekerasan seksual terhadap anak. Di Semarang yang menjadi salah satu lokasi penelitian, ditemukan hampir 60 % anak pernah mengalami kekerasan seksual. Pada kelompok anak yang lebih spesifik yaitu anak jalanan perempuan di Semarang, Yayasan Setara berdasarkan hasil penelitiannya pada tahun 1999 menyatakan hampir seluruh anak jalanan pernah mengalami pelecehan seksual.

Perkosaan terhadap anak, dalam banyak kasus juga sering tidak dilaporkan oleh korban. Purnianti Mungunsong³⁵ memperkirakan jumlah keseluruhan kasus perkosaan mencapai 1500-2000 per tahun. Mohammad Farid³⁶ yang melakukan penghitungan atas berita-berita perkosaan tahun 1994-1996 yang dihimpun Kalyanamitra menemukan bahwa setiap tahunnya rata-rata 60% korban perkosaan adalah anak-anak. Mengacu kepada jumlah kasus perkosaan yang dinyatakan oleh Mangunsong, Farid memperkirakan jumlah perkosaan terhadap anak di Indonesia tak kurang dari 900-1200 kasus. Kasus perkosaan diyakini meningkat tajam setiap tahunnya dan terjadi kecenderungan korbannya lebih mengarah kepada anak-anak. Hasil monitoring di Jawa Tengah yang dilakukan oleh K3JHAM (sekarang berganti nama menjadi LRC KJHAM) pada

³⁵ *Harian Suara Merdeka*, 12 Juli 1993

³⁶ Mohammad Farid, *Kejahatan Seksual terhadap Anak*, artikel dalam *Majalah Kalyanamitra*, Jakarta, 1999, hlm. 14.

tahun 2000 mencatat 65% korban perkosaan adalah anak-anak. Sedangkan hasil monitoring Yayasan KAKAK pada periode Januari-September 2001 di wilayah yang sama mencatat 80% korban perkosaan adalah anak-anak³⁷.

Prostitusi anak atau anak yang dilacurkan yang semula bersifat tersembunyi pada perkembangannya semakin terbuka dan diketahui oleh publik. Keberadaan prostitusi anak ini telah menyebar tidak hanya di kota – kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan dan sebagainya, tetapi juga di kota-kota kecil. Farid memperkirakan jumlah anak yang dilacurkan sekitar 30% dari keseluruhan PSK yang ada. Perkiraan ini didasarkan dengan memperhatikan berbagai faktor yang sering kali terlewatkan di dalam melihat atau memperkirakan jumlah anak yang dilacurkan seperti seseorang yang sudah menikah di usia berapapun secara legal dan cultural tidak lagi dianggap anak, keberadaan ABG yang seringkali luput dari perhitungan, dan dugaan terjadinya pemalsuan umur. Selain itu juga didasarkan dengan mencermati informasi – informasi yang tersedia. Dengan mengacu kepada perkiraan dari Jones, Sulistyaningsih & Hull bahwa jumlah seluruh PSK di Indonesia mencapai sekitar 140.000-230.000, maka Farid memperkirakan jumlah prostitusi anak di Indonesia mencapai angka 40.000 – 70.000³⁸.

³⁷ **Odi Shalahuddin**, *Hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan pornografi*, Artikel dalam <http://www.OdiShalahuddin.com>, diakses tanggal 17 Januari 2012.

³⁸ Mohammad Farid, *op.cit*, hlm. 14.

Perdagangan anak untuk tujuan seksual juga terjadi di Indonesia baik dengan tujuan di daerah lain yang masih wilayah Indonesia ataupun ke luar wilayah Indonesia. Sejauh ini belum diketahui adanya data perkiraan mengenai anak yang menjadi korban perdagangan untuk tujuan seksual. Dari berbagai informasi media massa tentang terbongkarnya jaringan perdagangan manusia terutama yang terjadi di wilayah Indonesia, terlihat kecenderungan bahwa sebagian besar korbannya adalah anak-anak. Sejauh informasi yang diketahui oleh penulis, penelitian untuk mengungkap perdagangan anak telah dimulai sejak tahun 2000 di berbagai kota.

Pornografi anak, sejauh ini belum ada informasi mengenai penggunaan anak untuk kepentingan pornografi, kita tentunya berharap tidak ada kasus semacam ini. Namun mencermati pemberitaan media massa mengenai terbongkarnya jaringan pornografi anak di Texas beberapa waktu yang lalu, diketahui bahwa ada dua orang Indonesia yang diduga sebagai pemasok bahan pornografi anak dinyatakan buron. Sebagai asumsi sederhana, apabila pemasok bahan pornografi berasal dari Indonesia, kemungkinan besar ada penggunaan anak Indonesia sebagai obyek pornografis.

Jaminan perlindungan terhadap anak dari kejahatan seksual yang menjadi dasar penyelesaian hukum mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan sebagai aturan pelaksanaannya adalah Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan lahirnya UU No. 3 tahun 1997 mengenai Peradilan Anak, maka tata cara pengadilan menggunakan aturan ini

meski dalam prakteknya sering dijumpai proses yang bertentangan dengan isi dan semangat UU tersebut.

Mencermati aturan-aturan yang terkandung dalam KUHP yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap anak, dinilai oleh para aktivis hak-hak anak sudah tidak memadai lagi sebagai wujud keadilan bagi anak mengingat ancaman hukuman kepada para pelaku kejahatan seksual yang dinilai sangat rendah berkisar antara 5–12 tahun yang tidak sebanding dengan akibat dan dampaknya terhadap korban. KUHP juga dinilai tidak mampu merespon bentuk-bentuk dan wacana mengenai kejahatan seksual yang berkembang serta paradigma baru di dalam memandang anak sebagai subyek yang memiliki hak-hak asasi sebagai manusia³⁹.

Kejahatan seksual yang diatur dalam KUHP termuat dalam Bab IV mengenai Kejahatan terhadap Kesusilaan. Aturan-aturan yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap anak mencakup tentang perkosaan (Pasal 285) dan pencabulan (pasal 287, 290, 292, 293 ayat 1 dan 294 ayat 1), pelacuran (pasal 296 dan 506), perdagangan anak untuk tujuan seksual (pasal 297, 263 ayat 1 dan pasal 277 ayat 1), dan pornografi anak (Pasal 283).

Berkaitan dengan perlindungan terhadap tindakan perkosaan, dalam Pasal 285 KUHP diancam dengan hukuman maksimum 12 tahun. Pada berbagai

³⁹ **Odi Shalahuddin**, *Hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan pornografi*, Artikel dalam <http://www.OdiShalahuddin.com>, diakses tanggal 17 Januari 2012.

kasus penyelesaian hukum, syarat dakwaan mengarah pada tindakan penetrasi penis-vaginal yang dilakukan dengan kekerasan yang lebih bersifat fisik. Meski tindakan adanya ancaman kekerasan juga dimasukkan sebagai unsur perkosaan, namun dalam pelaksanaan apabila tidak ada bukti kekerasan sangat sedikit (atau bahkan belum pernah dilakukan) dilakukan upaya pembuktian adanya ancaman kekerasan. Dalam hal ini anak yang menjadi korban, seringkali kasus perkosaan dinyatakan sebagai pencabulan terhadap anak yang ancaman hukumannya lebih ringan.

B.2. Sebab – Sebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak

Ada korban ada kejahatan, ada kejahatan ada korban, mau mencegah terjadinya kejahatan jangan mengabaikan timbulnya korban.⁴⁰ Rangkaian kata - kata ini menyatakan, apabila ada orang yang menjadi korban kejahatan, maka jelas telah terjadi tindak kejahatan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang sangat fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, karena pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin terjadi suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan yang merupakan

⁴⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm 75.

peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan dalam hal ini pemenuhan kepentingan sipenjahat yang mengakibatkan penderitaan kepada korban.⁴¹

Didalam pengertian korban kejahatan diatas, disebutkan bahwa korban kejahatan tersebut timbul karena adanya suatu ‘perbuatan’. Selain timbul karena suatu perbuatan, korban dapat juga terjadi karena ‘keadaan’ seperti pendapat yang dikemukakan oleh Sahetapy. Berdasarkan pendapat Sahetapy kata ‘keadaan’ dalam pengertian ini menunjuk pada adanya perbuatan atau tindakan pihak lain yang langsung pada tempat, waktu dan pada saat yang sama tersebut. Sehingga dalam hal ini korban tidak menyadari atau mempunyai maksud untuk terlibat dalam keadaan yang menyebabkan dirinya menjadi korban. Yang membuat korban dan yang menjadi korban adalah selalu manusia. Walaupun secara teoritis badan hokum atau badan lain yang bukan orang – perorangan secara fisik dapat juga menjadi korban, atau pembuat korban tetapi pada hakekatnya yang menjadi korban adalah para pendukung, penganut badan atau organisasi yang merasa tersinggung perasaannya.

Perbuatan dalam pengertian tindak kejahatan ini tidak hanya sebagai kejahatan menurut perundang – undangan pidana , tetapi termasuk didalamnya pengertian kejahatan menurut nilai - nilai yang ada dalam masyarakat yang memandang bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan.

⁴¹Ibid ,hlm 43

Perbuatan yang menyebabkan timbulnya korban tersebut dapat dikelompokkan dalam bentuk :⁴²

- 1) Perbuatan serta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dilakukan dan dirasakan sendiri oleh korban. Dalam hal ini orang yang menerima akibat dari perbuatan jahat tersebut selain menjadi korban juga bertindak sebagai pelaku. timbulnya korban dalam hal ini karena perbuatan yang dilakukan tersebut secara sadar atau tidak sadar membawa akibat yang merugikan pihak pelaku keadaan ini biasanya terjadi apabila perbuatan tersebut memberikan keuntungan atau kesenangan bagi pelaku sehingga kerugian atau penderitaan yang timbul tidak dirasakan atau tidak dihiraukan oleh pelaku. Bentuk kejahatan ini dapat disebut sebagai "tindak kejahatan tanpa korban" (Crimes Without Victims) karena dalam tindak kejahatan tersebut pihak korban juga bertindak sebagai pelaku kejahatan, contoh - contoh bentuk kejahatan ini adalah pelacuran, aborsi, penyalahgunaan narkotika dan perjudian,
- 2) Perbuatan serta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dilakukan dan dirasakan sendiri oleh korban yang dapat berbentuk

⁴²Op.cit,hlm 25

- a. Perbuatan pihak lain (pelaku kejahatan) yang berhubungan dengan korban baik langsung maupun yang tidak langsung yang dikehendaki bersama yang dalam pengertian korban disebut dengan “ Precipitative Victims’”. Bentuk perbuatan ini juga dapat terjadi karena ajakan atau paksaan pihak lain dan akibat yang timbul merugikan pihak korban. Contoh dari bentuk kejahatan ini yaitu hubungan antara pria dan wanita sebagai sahabat atau kekasih tetapi kemudian pihak pria memaksa pihak wanita.
- b. Untuk melakukan hubungan badan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh pihak wanita, sehingga pihak pria memaksakan kehendaknya dan berakibat terjadinya perkosaan atas diri wanita tersebut.
- c. Perbuatan pihak lain yang tidak berhubungan dengan korban tetapi akibat yang ditimbulkan dapat mengakibatkan kerugian bagi korban contohnya : korban yang terkena tembakan meleset dari pelaku kejahatan atau petugas polisi, dan korban yang tertabrak kendaraan bermotor.
- d. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.

e. Bagian penting dari tingkah laku.

Untuk menguraikan kejahatan perkosaan terhadap anak secara rinci berdasarkan teori – teori kriminologi yang mendeskripsikan kejahatan menurut alirannya yakni:

1. Teori “*Differential Association*”

Teori pada pokoknya mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola- pola kejahatan. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang – orang lain dalam kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik – teknik untuk melakukan kejahatan serta motif – motif ,dorongan-dorongan, sikap – sikap dan pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan.

Postulat yang dikemukakan oleh Edwin H.Sutherland Dan Donald Cressey dalam kerangka teori “*Differential Association*”⁴³ ini adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan dipelajari secara negative ini berarti bahwa kejahatan tidak diwariskan.
2. Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang – orang lain melalui proses komunikasi.

⁴³ Mulyana W.Kusumah,*Kriminologi dan Masalah Kejahatan*,Bandung,Armico,1984,hlm 44- 45.

3. Bagian pokok proses belajar kejahatan berlangsung didalam kelompok pribadi yang intim.
4. Proses belajar meliputi:
 - a. Teknik – teknik untuk melakukan kejahatan yang kadangkala sangat rumit dan kadang – kadang sangat sederhana.
 - b. Arah motif,dorongan,pembenaran dan sikap – sikap.
5. Arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari defenisi – defenisi tentang menguntungkan atau tidaknya aturan – aturan hukum.
6. Seseorang menjadi delinkuen oleh karena ia mempunyai defenisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan defenisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum.
7. Pengelompokkan yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi,lamanya,prioritas dan intesitasnya.
8. Proses belajar kejahatan melalui pengelompokkan dengan pola – pola kejahatan atau anti kejahatan menyangkut semua mekanisme yang terdapat dalam proses belajar apapun.
9. Walaupun kejahatan merupakan pencerminan kebutuhan dan nilai – nilai umum akan tetapi tidak dijelaskan oleh kebutuhan – kebutuhan

dan nilai – nilai tersebut, oleh karena perilaku yang bukan kejahatanpun merupakan pencerminan nilai – nilai dan kebutuhan yang sama.

2. *Teori Anomi*

Konsep Durkheim tentang Anomi (*teori Anomi*) termasuk kelompok teori *undercontrol*. isu pokok dari kelompok teori ini adalah “*why do people violate laws that most of us accept*”? dialin pihak box(1981) memasukan teori diatas kedalam teori strain(*strain theory*) dengan mengajukan isu “*kenapa seseorang melanggar hukum*”? namun pada dasarnya antara Box dan Strain tidak ada perbedaan yang dasar mengenai teori anomie ini.

Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri atau suicide berasal dari tiga kondisi social yang menekankan (stress) yaitu:

1. Deregulasi kebutuhan atau anomie
2. Regulasi yang keterlaluhan atau fatalism
3. Kurangnya integrasi structural atau egoisme.

Adapun Cullen Dan Francis T(1983) menambahkan hipotesa keempat,bahwa bunuh diri menunjukn kepada sosialisasi dari seseorang individu nkepada nsuatu nilai budaya’’altruistic’’ yang mendorong yang

bersangkutan untuk melaksanakan bunuh diri. Hipotesa keempat ini tidak termasuk teori stress.

Yang menarik perhatian dari konsep anomie Durkheim adalah kegunaan konsep dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena kondisi ekonomi dalam masyarakat.⁴⁴

3. *Teori Kontrol Sosial.*

Pengertian ‘‘*Teori Kontrol* atau *control theory*’’ merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian tingkah laku manusia. Sedangkan pengertian *teori kontrol sosial* atau *social control theory* menunjuk pada pembahasan deliquensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel – variabel yang bersifat sosiologis. Antara lain struktur keluarga, pendidikan kelompok dominan. dengan demikian, pendekatan teori Kontrol Sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.⁴⁵

Teori ini menerima bahwa suatu kejahatan bisa dilakukan siapa saja, seperti pencurian, perampokan. Selain itu dalam teori ini mengupas permasalahan yang berkaitan dengan kenakalan remaja, seperti penyalahgunaan narkotik. Melihat kondisi tersebut akan menimbulkan pertanyaan, seperti mengapa ada orang yang menaati hukum sedangkan dilain pihak ada yang tidak menaati hukum. Jawaban yang cukup sederhana menurut teori ini adalah karena orang yang emnanati

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Rafika Aditama, 2010, hlm 35.

⁴⁵ Ibid, hlm 41.

hukum tersebut sebagai respon dari adanya kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka yang akan selalu mengawasi mereka atau mengontrol mereka. Sehingga mereka menjadi kriminal karena kekuatan kontrol yang selalu mengawasi mereka melemah.

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada tehnik – tehnik dan strategi – strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan pada hukum.⁴⁶

Reis membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal kontrol* dan *sosial kontrol*. Yang dimaksud dengan *personal kontrol* (Kontrol Internal) adalah kemampuan seseorang dari dalam diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan tidak melanggar norma- norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan *sosial kontrol* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga- lembaga dimasyarakat untuk melaksanakan norma atau peraturan menjadi efektif.⁴⁷

Kemudian muncul Teori Kontrol Sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Teori tersebut beranjak dari pendirian bahwa manusia adalah makhluk bermoral yang menginternalisasi norma – norma dari pergaulan hidup dan menghormatinya. Dalam teorinya Hirschi membedakan menjadi 4 elemen sebagai unsur pengikat.

⁴⁶ Topo Santoso. Eva Achjani Zulfa. *Pengantar Kriminologi*, Ctk Pertama, Jakarta, 2001, hlm 85.

⁴⁷ Ibid, hlm 42

- 1) Bagaimana orang berusaha mencapai kebutuhannya, keinginan dan inspirasi dapat saja melalui perbuatan kriminal. Hubungan individu terhadap pergaulan hidup *Attachment* atau ikatan, yang intinya adalah sepanjang seseorang memiliki hubungan yang erat dengan orang – orang penentu yang sangat penting, maka ia akan menghormati norma – norma mereka dan mengambil alih norma – norma itu.
- 2) *Commitment* suatu keterikatan dalam subsistem konvensional, inti dari ajaran ini adalah seseorang yang memiliki akal sehat akan mempertimbangkan untung rugi dari perilaku delikuen. Sekali dikaitkan dalam subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, magang maka akan memperoleh macam – macam hadiah, uang pengakuan, status bila semuanya berfungsi dengan baik.
- 3) *Involment* atau berfungsi aktif dalam subsistem konvensional. Apabila orang makin aktif dalam berbagai organisasi konvensional dan makin baik berfungsi didalam organisasi itu, maka makin sedikit cenderung melakukan delikuen atau deviant.
- 4) *Belief* atau kepercayaan kepada nilai – nilai moral dari norma dan nilai dari pergaulan hidup.⁴⁸

⁴⁸ J.E.Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm 20-22.

Berdasarkan uraian teori – teori Krimonologi menurut alirannya diatas. Dapat disimpulkan bahwa *Teori Kontrol Sosial* dan *Teori "Differential Association"* yang berkaitan dengan pelaku perkosaan terhadap anak, Menurut *Teori Kontrol Sosial* jika seseorang berpegang teguh pada norma yaitu tidak melakukan suatu kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur, dikarenakan adanya kekuatan kontrol yang melembaga dalam kehidupan seseorang. Seperti menurut teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi yang menyatakan ikatan tersebut terdiri dari 4 element sebagai unsur pengikat,yaitu *Attachment, Commitment, Involment, Belief*'' kekuatan kontrol tersebut dimulai dengan adanya pekerjaan, aktivitas sehari – hari dan lainnya. Dan apabila ikatan tersebut melemah maka akan terjadi sebaliknya. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, hal ini akan memberikan suatu kesempatan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang seperti perkosaan terhadap anak. Sedangkan menurut *Teori "Differential Association"* Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang – orang lain dalam kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik – teknik untuk melakukan kejahatan serta motif – motif ,dorongan-dorongan, sikap – sikap dan pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan sehingga terjadinya tindak pidana perkosaan khususnya terhadap anak.

B.3. Modus Operandi Dalam Berbagai Kasus Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak

Setiap kejahatan yang terjadi atau dilakukan secara individual maupun kelompok, terutama yang di rencanakan, tentulah didahului oleh suatu modus operandi. Korban perkosaan merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukan korban, korban dibuat takut sehingga tidak berani melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.⁴⁹

Berdasarkan perkembangan kejahatan yang terjadi, maka dapat diklasifikasi modus operandi tindak pidana perkosaan berdasarkan :

1) Pelakunya

- Perkosaan oleh orang yang dikenal. Tindak perkosaan ini dilakukan oleh atau anggota keluarga (bapak, paman, saudara).
- Perkosaan oleh pacar (Dating Rape). Perkosaan terjadi ketika korban berhubungan dengan pacarnya, seringkali diawali dengan cumbuan yang diakhiri dengan pemaksaan hubungan seks.

⁴⁹Abdul Wahid dan Muhammad Irfan ,Op.cit,hlm 50.

- Perkosaan dalam perkawinan (Marital Rape). Biasanya terjadi terhadap istri yang punya ketergantungan social ekonomi pada suami, berupa pemaksaan hubungan yang tak dikehendaki oleh pihak istri.
- Perkosaan oleh orang asing biasanya seting kali disertai dengan tindakan kejahatan lain, seperti perampokan, pencurian, penganiayaan ataupun pembunuhan.

2) Cara melakukan

- Perkosaan dengan janji – janji atau dengan tipuan muslihat. Perkosaan ini biasanya diawali dengan janji – janji atau tipu muslihat seperti korban akan di nikahi dan sebagainya.
- Perkosaan dengan ancaman halus, jenis perkosaan ini terjadi pada korban yang punya ketergantungan social ekonomi pada pelaku.
- Perkosaan dengan paksaan fisik, perkosaan jenis ini dilakukan dengan mengancam memakai senjata tajam atau senjata api atau dengan alat lain atau dengan kekuatan fisik.
- Perkosaan dengan menggunakan pengaruh tertentu, perkosaan jenis ini dilakukan dengan mempengaruhi korban melalui

pemakaian obat bius, obat perangsang, guna – guna, hipnotis dan sebagainya.⁵⁰

Adapun Modus Operandi yang sedang marak dikalangan masyarakat: Salah satu pelaku pemerkosaan anak dengan modus berpura-pura sebagai tamu ditangkap oleh gabungan Poltabes Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan. Modus operandi kasus ini, pelaku menculik korban yang masih dibawah umur, pada malam hari, saat orangtua korban tengah tertidur. Diberitakan seorang anak kelas 6 diperkosa 3 pemuda setelah dicekoki pil dan minuman keras. Modus operandi pemberian pil dan minuman keras kepada perempuan sekarang semakin sering terjadi. Pelaku pemerkosaan kadang orang terdekat: tetangga dan atau pacar atau orang yang dikenalnya. Berdasarkan berita, anak-anak perempuan itu pergi ke luar rumah setelah ditelepon atau disms untuk mengajak bertemu. Setelah itu dicekokin pil dan minuman keras sebelum perkosaan terjadi.⁵¹

Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku cukup bervariasi, ada yang dilakukan saat penjemputan di Sekolah, dijemput sepulang mengaji sore, dijemput depan rumahnya bahkan dijemput didalam rumah si korban lalu dibawa pergi ditempat asing yang si anak sendiri tidak mengetahui secara jelas dimana ia berada. Sehingga pelaku dapat melancarkan niat jahatnya. Dalam setiap modus yang dilakukan pelaku perkosaan menggunakan tipu muslihat (penipuan),

⁵⁰[Http://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) ./25/11/11.pukul 14.00.wib

⁵¹www.modusoperandi.com. 12 Maret, 2012 pukul 11.20.wib

ancaman senjata tajam atau dibunuh, dan dengan kekerasan/pencideraan dengan tujuan untuk melemahkan perlawanan korban atau untuk mempermudah mengontrol/ menguasai atau memaksakan kehendak kepada korban.

B.4. Dampak Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Korban Dan Masyarakat

B.4 1. Dampak Fisik Terhadap Anak

Seringkali terjadi kasus perkosaan selain kehilangan kesuciannya dan juga akan menderita luka parah bahkan sampai meninggal dunia, itu bias terjadi ketika si korban melawan yang menyebabkan pelakunya melakukan paksaan yang disertai dengan penganiayaan, apabila jika pelaku mengalami kelainan perilaku seksual,yang mendapat derita fisik, salah satu akibat fisik adalah kehilangan kesucian selain itu kemungkinan korban perkosaan akan mengalami luka – luka pada beberapa bagian tubuhnya, indikatornya dapat dilihat pada bagian kepala,dada,paha, maupun pada kemaluan korban atau menderita sakit kelamin, luka –luka tersebut akibat dari kekerasan pelaku terhadap korban.⁵²

⁵² Niken S Budi Utami, *Perempuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan*”*Jurnal Mimbar Hukum FH UGM*.No 19(Mei 1994) hlm 25

B.4.2. Dampak Psikis Terhadap Anak

Korban perkosaan sangat dimungkinkan mengalami sakit mental yang serius, rasa tidak percaya diri, ketakutan terulang kembali kejadian yang akan mempunyai rasa benci terhadap lelaki dan lain-lain.⁵³ Dalam hal ini esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil atau pendetiaan fisik saja, melainkan juga bersifat psikis. Hal ini dalam bentuk trauma, kehilangan kepercayaan diri dalam masyarakat dan ketertiban umum, wujud dari psikologis dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, senisme, depresi, kesepian dan beberapa perilaku penghindaran yang lain. rentetan penyakit itu muncul karena korban mengalami penyiksaan yang bertubi – tubi, status serbagai korban perkosaan merupakan pukulan moral yang harus diterima korban.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh pusat studi wanita UGM , muncul *Psikologis* atau kondisi pasca perkosaan bermacam- macam''hukum perbedaan individu'' yaitu:

- Mereka malu atau ada upaya melarikan diri
- Menangis atau histeris
- Kondisi kesehatannya menurun
- Merasa tidak bersih, ternoda dan tidak perawan lagi

⁵³ibid

- Kehilangan nafsu makan
- Merasa stress atau defresi
- Muncul perasaan tidak aman
- Muncul perasaan tidak percaya diri
- Tidak mau sekolah
- Ada perasaan takut ditempat yang ramai.⁵⁴

Terkadang korban merasa bahwa hidup mereka sudah berakhir dengan adanya peristiwa perkosaan yang dialami tersebut. Dalam kondisi seperti ini perasaan korban sangat labil dan merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Mereka akan merasa bahwa nasib yang mereka alami sangat buruk. Selain itu ada kemungkinan bahwa mereka menyalahkan diri mereka sendiri atas terjadinya perkosaan yang mereka alami. Pada kasus-kasus seperti ini maka gangguan yang mungkin terjadi atau dialami oleh korban akan semakin kompleks.⁵⁵

B.4.3. Dampak Sosial Terhadap Anak

Perkosaan merupakan suatu pengalaman dramatis yang mungkin lama sekali membekas dalam kehidupan korban. Korban tindak perkosaan terhadap anak setidaknya mengalami beban mental, fisik maupun social, ada kemungkinan

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ www.dampak-social-psikologi-perkosaan.com diakses tanggal 26 maret,2012 pukul 19.00 wib.

ia tidak diterima dalam keluarganya, lingkungan dan lingkungan sekolah seperti semula, bahkan ia dicemooh, sehingga penderitaan mentalnya bertambah.

Pandangan masyarakat yang tak jelas antara mengasihi atau mempergunjing sering menjadi beban penderitaan baru bagi korban perkosaan. Pandangan masyarakat yang masih menempatkan keperawanan sebagai hal yang sangat sakral, akan menimbulkan vonis amoralitas bagi korban perkosaan, stigma amoral terhadap korban perkosaan membuat korban malu, takut dan kehilangan kepercayaan dirinya sehingga menghambat relasi sosialnya.

Para korban perkosaan ini mungkin akan mengalami trauma yang parah karena peristiwa perkosaan tersebut merupakan suatu hal yang mengejutkan bagi korban. Secara umum peristiwa tersebut bisa menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis (Hayati, 2000).⁵⁶

⁵⁶ [www.dampak social-psikologi perkosaan.com](http://www.dampak-social-psikologi-perkosaan.com). diakses tanggal 26 b Maret 2012, pukul 19.30.wib.

C. Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan

C.1. Berbagai Peraturan Perundang - Undangan Terkait Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan.

C.1.1. Dalam KUHP

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana termasuk salah satu peraturan perundang –undangan yang bersifat imperatif dan statis. KUHP bersifat imperatif yaitu peraturan perundang –undangan yang isinya atau kandungannya berupa larangan – larangan yang bersifat umum dan siapapun yang melanggar aturan tersebut akan di ancam dengan sanksi pidana yang tegas dan nyata,yakni berupa pidana badan (pidana penjara) yang dalam hal ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana perkosaan.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari 3 buku. Buku KUHP I mengatur tentang ‘aturan hukum’. Buku II KUHP mengatur tentang kejahatan dan Buku III KUHP mengatur tentang pelanggaran.

Mengenai kejahatan terhadap perkosaan, diatur dalam buku III Bab XIV pasal 285 KUHP. Berdasarkan letak pengaturannya, kejahatan perkosaan di Indonesia dimasukkan dalam ‘kejahatan terhadap kesusilaan’. Rumusan perkosaan (Rape) yang terdapat didalam pasal 285 KUHP adalah sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”⁵⁷

Saat sekarang ini pembaharuan dibidang hukum pidana terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan tuntutan keadaan dan perkembangan kondisi masyarakat, karena rasa keadilan masyarakat akan terus berkembang ,sejajar dengan laju perkembangan zaman dan sesuai pula dengan tumbuhnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat itu sendiri. Pembaharuan hukum ini dilaksanakan antara lain dengan menyusun KUHP baru yang saat ini masuk dalam tahap konsep Rancangan Undang – Undang (RUU). hal ini juga sebagai suatu upaya untuk mewujudkan suatu tatanan hukum yang tidak deskriminatif dengan menggunakan ukuran – ukuran obyektif dalam memecahkan masalah serta kecenderungannya yang mungkin timbul agar perundang – undangan itu cukup aspiratif dan responsif.

Salah satu materi yang diperbaharui dalam konsep RUU adalah tentang tindak pidana kesusilaan, termasuk dalam hal ini perkosaan. Penyusun konsep RUU berpendapat bahwa dengan perumusan rindak pidana perkosaan dalam KUHP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial masyarakat. Malasah perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral (moral of sense) semata – mata, namun didalamnya terkait masalah kekerasan (*anger and violence*) yang

⁵⁷Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bumi aksara, jakarta, 1999, hlm 105.

dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan pasal 291 ayat (2), jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287 dan 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁵⁸

Rumusan KUHP tersebut direncanakan akan diganti berdasarkan RUU KUHP yang rumusannya pada pasal 389 (14.11) yang bunyinya sebagai berikut :

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena melakukan perkosaan.

Ke-1 seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita yang bertentangan dengan kehendak wanita tersebut.

Ke -2 pria melakukan persetubuhan dengan wanita tanpa persetujuan wanita tersebut.

Ke-3 seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita, dengan persetujuan wanita tersebut tetapi persetujuan tersebut telah dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.

Ke-4 seorang laki – laki melakukan persetubuhan dengan wanita, dengan persetujuan wanita tersebut karena wanita tersebut

⁵⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm 49

percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya di setubuhi.

Ke-5 seorang laki – laki melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang berusia dibawah 14 tahun,dengan persetujuannya.

- 2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun apabila dalam keadaan yang disebut pada angka(1) sampai dengan (5) diatas.

Ke - 1 seorang laki – laki memasukan alat kelaminnya kedalam anus atau mulut wanita.

Ke - 2 barang siapa memasukan suatu benda yang bukan merupakan bagia tubuhnya kedalam vagina atau anus seseorang wanita.⁵⁹

Konsep RUU KUHP mengenai pembaharuan tindak perkosaan ada yang masih diliputi pro dan kontra dikalangan masyarakat.terutama yang menyangkut penggolongan perbuatan memaksa dari suami untuk memaksakan hubungan kelamin dan istrinya sendiri kedalam tindak perkosaan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa tindakan suami memaksa istrinya untuk melayani kebutuhan seksualnya, sementara kondisi istrinya tidak memungkinkan maka hal ini bukan merupakan perkosaan tapi kekerasan atau pemaksaan kehendak terhadap istri atau dapat juga dikategorikan sebagai penganiayaan.

⁵⁹ Ibid, hlm 50.

Jadi apabila kita melihat rumusan KUHP yang mengatur mengenai perkosaan pada pasal 285 maka sangat banyak sekali kelemahan – kelemahan dalam memberikan perlindungan terhadap korban itu sendiri. Hal ini misalnya tidak adanya batasan minimal dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku, sehingga kelemahan ini akan menjadi peluang bagi seorang hakim “nakal” untuk menjatuhkan vonis yang jauh dari harapan yang didambakan masyarakat yang tentu saja hal ini akan sangat merugikan korban itu sendiri dan secara luas lagi akan mencoreng nama baik dari lembaga peradilan di Indonesia.

C.1.2. Dalam Undang – undang Pidana Di luar KUHP

C.1.2.1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984

Dasar perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang menyatakan:

- a. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);

- c. Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ditandatangani Pemerintah Indonesia pada waktu Konferensi Sedunia Dasawarsa PBB di Kopenhagen karena ketentuan konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konvensi di atas bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan yang juga bersifat melindungi perempuan dari segala macam bentuk diskriminasi. Namun yang dibutuhkan dalam melindungi perempuan sebagai korban tidak cukup hanya dengan peraturan tertulis saja, tetapi juga dapat direalisasikan dalam praktek perlindungan korban. Jadi hendaknya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap korban yang ada dapat dijadikan pedoman bagi penegak hukum dan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan bagi korban (khususnya perempuan), sehingga dapat membantu memulihkan kondisi korban dan keadilan dapat ditegakkan.

C.1.2.2. Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999

Dasar pertimbangan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi

Pasal 5

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.⁶⁰

⁶⁰ Lihat Undang – Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Sekalipun hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati, dipertahankan dan dihargai oleh siapa pun, dalam prakteknya tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk diskriminasi (khususnya terhadap perempuan), seperti korban perkosaan pada waktu melapor justru dianggap sebagai faktor penyebab perkosaan yang dialaminya karena ia dianggap berpakaian terlalu minim. Hal ini merupakan gambaran bahwa belum semua penegak hukum sadar akan hak asasi setiap orang untuk mendapat perlindungan yang sama di dalam hukum. Ironis memang jika mengingat bahwa Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, tetapi tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan korban (tentunya termasuk anak) kejahatan (kekerasan) dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat

non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Dalam KUHAP, Pasal 98-101, diatur tentang kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (perdata) ke dalam perkara pidana. Ketentuan ini dapat dikatakan memberikan perlindungan korban kejahatan dalam mempermudah perolehan ganti kerugian, namun model ini juga mempersempit ruang gerak korban sendiri. Dalam penggabungan perkara ini, berakhirnya putusan pidana berarti juga berakhirnya putusan perdata. Jadi, apabila dalam perkara pidana tidak ada upaya hukum, banding misalnya, maka putusan perdata harus mengikuti putusan pidana. Artinya, pihak penggugat yang menitipkan perkara kepada Jaksa tidak dapat melakukan upaya hukum, meski putusan atas tuntutan ganti kerugiannya tidak memuaskan. Upaya perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian penguasa, secara lebih komprehensif, sejak ditetapkannya UU Perlindungan Anak⁶¹. Meski perlindungan itu masih memerlukan instrument hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlindungan tersebut. Di samping adanya perlindungan yang bersifat abstrak (secara tidak langsung) melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak.

⁶¹ Dalam penjelasan umum UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002.

C.1.2.3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002

UU Perlindungan Anak juga menetapkan beberapa bentuk perlindungan yang lain terhadap anak korban kekerasan. Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Kemudian dalam Pasal 18 disebutkan: *“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”*.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU (Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18) hanya berupa kerahasiaan si anak, bantuan hukum dan bantuan lain. Hanya sayang, bahwa makna kerahasiaan tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian perlindungan yang berupa bantuan lainnya, dalam penjelasan Pasal 18, hanya disebutkan bahwa: *“bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik,, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan”*.

Dalam Bab IX tentang Penyelenggaraan Perlindungan ditetapkan beberapa bentuk perlindungan anak yang mencakup perlindungan agama, kesehatan, sosial, dan pendidikan. Dalam perlindungan tersebut tidak disebutkan secara khusus tentang perlindungan bagi anak korban kekerasan. Baru dalam bagian kelima (Pasal 59-71) diatur tentang perlindungan khusus, namun sayangnya dalam ketentuan ini juga ditegaskan tentang bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan. Dalam ketentuan ini hanya ditetapkan tentang proses dan pihak yang bertanggungjawab atas perlindungan anak korban kekerasan. Misalnya, perlindungan anak korban tindak pidana (Pasal 64 ayat 3) hanya ditentukan prosesnya, yaitu melalui: (1) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di

luar lembaga; (2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi; (3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial; dan (4) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Kemudian juga dalam hal terjadi kekerasan yang berupa eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 66), perlindungan dilakukan melalui: (1) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan (3) melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual. Pihak yang bertanggung jawab dalam perlindungan tersebut, semuanya hanya ditentukan, yaitu pemerintah dan masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh UU ini pada dasarnya juga masih bersifat abstrak, tidak secara langsung dapat dinikmati oleh korban kekerasan. Artinya, bahwa korban kekerasan tidak memperoleh perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian yang dideritanya. Adanya ketentuan tentang Komisi Perlindungan Anak (Pasal 74-76) juga belum menunjukkan adanya upaya pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, sebab komisi ini tentunya juga hanya tergantung dari ada tidaknya perlindungan yang berupa pemenuhan atas kerugian atau penderitaan anak korban kekerasan.

Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban kekerasan yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik ekonomi maupun fisik, sementara korban tidak mampu. Pemberian perlindungan korban kejahatan ini dapat dilakukan negara dengan pertimbangan bahwa negara gagal dalam melindungi warganya dari rasa aman. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief mengemukakan, bahwa gagasan untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan (kekerasan) oleh negara atau masyarakat perlu dikembangkan di Indonesia, meskipun hal itu masih tergantung dari kemampuan negara. Apabila tersangka (pelaku) saja mendapat perlindungan dan bantuan dari negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti rugi, dan bantuan hukum cuma-cuma, dalam hal-hal tertentu, maka wajar apabila korban juga mendapat perlindungan dari negara. Terlebih dilihat dari tujuan dan tanggungjawab negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Seperti dikemukakan diatas, meski UU tersebut sudah menetapkan berbagai bentuk perlindungan anak korban kekerasan, namun bentuk perlindungan yang bersifat langsung, baik dari negara ataupun dari pelaku kekerasan belum nampak secara jelas. Oleh karenanya perlu ditetapkan model pemberian perlindungan anak korban kekerasan, sehingga dalam kehidupan selanjutnya anak korban kekerasan benar-benar mendapat jaminan hukum yang jelas.⁶²

⁶² [www.google](http://www.google.com) Perlindungan korban kekerasan.com, diakses tanggal 26 maret 2012 pukul 16.00.wib

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.

C.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana

Perkosaan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Konvensi

Internasional

C.2.1 Perspektif Viktimologi

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.⁶³ Dalam rangka memberi pelayanan terhadap korban perlu diperhatikan dan dimanfaatkan pandangan – pandangan victimologi sebagai dasar orang bersikap dan bertindak

⁶³ Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, PT. Eresco, 1995, hlm. 136

melakukan pelayanan tersebut. Victimologi adalah suatu study atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan social.

Salah satu akibat pengorbanan kriminal yang mendapat perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, fisik social seseorang, serta penanggulangannya. Tujuan mencurahkan perhartian kepada hal ini adalah terutama untuk memahami pencegahan viktimisasi kriminal yang lebih lanjut (struktural ,non struktural).⁶⁴

Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah ganti kerugian kepada korban. Dari apa yang telah dikemukakan dapatlah diketahui bahwa viktimologi memberikan perlindungan antara lain untuk meringankan kepedihan dan penderitaan manusia dalam dunia. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik,mental atau moral, sosial, ekonomis, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum.⁶⁵ Adanya perlindungan yang khusus bagi korban perkosaan terhadap anak yakni:⁶⁶

- a. Dimulai dengan system hukumnya,yaitu proses acara pidana dengan melakukan revisi terhadap KUHAP. Ini berarti bukan hak – hak

⁶⁴ Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, (Beberapa Catatan)* IND HILL-CO Jakarta. hlm 7

⁶⁵ Ibid, hlm 8 - 9

⁶⁶ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, PKBI DIY, ctk 1, 1997, hlm 199-200.

pelaku saja yang dilindungi, tetapi hak – hak asasi korban khususnya korban kejahatan kesusilaan seperti perkosaan, juga harus dihormati dan diperjuangkan.

- b. Ancaman pidana penjara yang mengandung sistem maksimal khusus,yaitu 12 tahun penjara bagi pelaku perkosaan sudah saatnya dilengkapi dengan system minimal khusus. Hal ini dapat mengurangi disparitas putusan hakim dalam kasus perkosaan.
- c. Konsep menuntut ganti kerugian dari korban perkosaan terhadap pelaku perkosaan dengan penggabungan perkara atau gugatan perdata juga harus ditinjau ulang. Karena urgensi dari penggabungan perkara atau gugatan perdata adalah terpenuhinya tuntutan ganti kerugian,maka perlu dicarikan jalan yang lebih mudah dan efisien tanpa melupakan esensi keadilan hukum.
- d. Aparat penegak hukum dalam memperlakukan korban hendaknya memperhatikan faktor psikologis korban,bahkan kalau perlu nmelibatkan seorang psikolog atau justru aparat penyidik dari Polisi Wanita (Polwan) yang mengerti ilmu psikologis/kejiwaan. Sehingga korban dapat lebih terbuka dan tidak begitu rasa malu dan tertekan dan merasa terayomi dan terlindungi.

- e. Memperbaiki mental masyarakat agar lebih dewasa dan arif dalam menyikapi korban perkosaan khususnya perkosaan terhadap anak.
- f. Perlu didirikan Pusat Terapi bagi korban kejahatan perkosaan (Rape Crisis Centre), yang meliputi pemberian pelayanan hukum, pelayanan konsultasi psikologia, pelayanan kesehatan dan pembinaan kerohanian, sehingga korban mempunyai kemampuan lagi untuk berbaur dengan masyarakat.

Penderitaan korban perkosaan yang meliputi lahir dan bathin serta traumatik sepanjang hayat, harus segera diakhiri dengan memberi perlindungan hukum yang adil.⁶⁷

C.2.2. Perspektif Konvensi Internasional

Anak merupakan buah cinta perkawinan yang tidak ternilai harganya. Lahirnya seorang anak, adalah harapan dan keinginan kedua orang tuanya agar ada generasi penerus sesudah mereka. Tidak ada pembedaan, baik laki-laki maupun perempuan, kehadiran anak tentu sangat mewarnai kehidupan berumah tangga. Kelak anak bisa mewarisi orang tua, bangsa dan agamanya untuk terus menjadi khalifah di muka bumi sebagai pribadi manusia utuh yang mempunyai hak dan kewajiban serta perlindungan melekat sejak lahir hingga nanti dewasa.

Pemerintah Indonesia telah mengikatkan diri dalam ketiga instrument internasional. Konvensi Hak- hak anak (KHA) oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 tahun 1990 dan Konvensi

⁶⁷ Ibid .

ILO telah diratifikasi dengan Undang – undang No. 1 tahun 2000. dengan meratifikasi konvensi tersebut berarti pemerintah Indonesia telah secara sukarela mengikatkan diri secara yuridis dan politik memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut. Sedangkan ketentuan dalam deklarasi, pelaksanaannya hanya bersifat moral.⁶⁸

Kekerasan, eksploitasi seksual dan eksploitasi seksual komersial oleh para aktivitas hak – hak anak sering disebut sebagai “ kejahatan seksual terhadap anak “. Menurut Farid⁶⁹ penggunaan istilah tersebut untuk lebih memberikan bobot kriminal atas tindak semacam itu. Upaya mengkriminalisasikan tindak eksploitasi seksual (komersial) terhadap anak serta menghukum semua pelaku yang terlibat namun menjamin agar anak yang menjadi korban tidak dihukum telah resmi diterima sebagai deklarasi dari Kongress Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak yang berlangsung di Stockholm – Swedia pada Agustus 1996.

Dalam Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember tahun 1989 tersebut, dalam Pasal 2 ayat 2 menyebutkan “*Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau*

⁶⁸**Odi Shalahuddin**, *Hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan pornografi*, Artikel dalam <http://www.OdiShalahuddin.com>, diakses tanggal **17 Januari 2012**.

⁶⁹Mohammad Farid, *Kejahatan Seksual terhadap Anak*, artikel dalam Majalah Kalyanamitra, Jakarta, 1999, hlm.14.

hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orang tua anak, wali, atau anggota-anggota keluarga anak.”⁷⁰

Bila melihat konvensi tersebut, ada pesan yang disampaikan, seperti salah satunya adalah negara berkewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman. Pada tataran ini, pemerintah telah melakukan langkah yang dipandang perlu dengan membuat aturan perlindungan terhadap anak. Sebagai salah satu negara peserta yang turut menandatangani konvensi hak-hak anak, sebelumnya Indonesia pernah membuat Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Artinya, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua.

Dengan kata lain, sepuluh tahun sebelum lahir Konvensi tentang Hak-hak Anak, Indonesia sudah selangkah lebih maju merumuskan aturan tentang perlindungan anak sebagai suatu hal yang sangat penting bagi kelangsungan generasi bangsa. Memang, diakui masih minim catatan adanya pelanggaran terhadap hak anak ketika itu. Mungkin sebagian kita masih teringat kasus ‘*Ari Hanggara*’ yang mendapat perlakuan kekerasan dari orang tuanya hingga tewas.

⁷⁰ Sutrisno Fatih, *Perlindungan Anak, Perspektif Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak*, dalam <http://www.matakitamatahati.blogspot.com>, diakses tanggal 14 Januari 2012, Pukul 08.00 Wib

Kasus heboh ditahun 1984 ini, serentak membuka mata masyarakat terhadap perlakuan tak pantas orang tua anak berusia 8 tahun tersebut. Ketika itu, media massa dan masyarakat ramai-ramai menghujat perbuatan oknum orang tuanya, hingga pihak Kepolisianpun turut dibuat repot untuk mengungkapnya. Beruntung, 5 tahun setelah kasus yang menghebohkan seantero nusantara tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara anggota segera membuat konvensi tentang Hak-hak Anak. Terhadap hal ini, Indonesia kemudian mengambil langkah maju dengan membuat aturan yang lebih spesifik, terutama dalam hal peradilan yang disangkakan kepada anak.⁷¹

Pandangan bahwa urusan anak adalah urusan orang tua, wali ataupun dunia pendidikan setidaknya harus diseimbangi dengan pengetahuan hukum tentang perlindungan anak. Jangan sampai, budaya *mentang-mentang* menjadi momok yang menakutkan bagi generasi penerus bangsa, hingga akhirnya bangsa ini melahirkan generasi yang *paranoid* dan tidak mempunyai kepribadian yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

D. Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak

D.1. Penanggulangan Secara Repressive

Upaya repressive diarahkan untuk menangani atau memproses tindak pidana perkosaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

⁷¹Sutrisno Fatih, *Perlindungan Anak, Perspektif Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak*, dalam <http://www.matakitamatahati.blogspot.com>, diakses tanggal 14 Januari 2012, Pukul 08.00 Wib

Upaya repressive dapat dilakukan dengan cara:⁷²

1. Penanganan cepat dan tepat dari aparat penegak hukum apabila mendapat laporan ataupun pengaduan atas terjadinya tindak pidana perkosaan.

Adanya penanganan yang cepat dan tepat dari aparat penegak hukum apabila mendapat laporan atau pengaduan atas terjadinya tindak pidana perkosaan. Aparat penegak hukum harus cepat tanggap dan tepat dalam memeriksa suatu kejahatan yang terjadi setelah mendapat laporan atau pengaduan, dalam hal ini ialah tindak pidana perkosaan.

2. Penyidikan, penuntutan, peradilan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan.

Terhadap pelaku tindak pidana perkosaan harus diproses sesuai hukum yang berlaku, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, peradilan dan penghukuman. Jika telah melalui semua proses tersebut dan pelaku terbukti melakukan tindak pidana perkosaan, maka pelaku tersebut harus mendapatkan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Kepada pihak Kehakiman dalam memeriksa dan memvonis para pelaku tindak pidana perkosaan ini mempunyai keberanian moral untuk menjatuhkan hukuman tanpa mengurangi rasa keadilan dan kepastian hukum.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 32.

Dalam hal Hakim dalam memeriksa dan memvonis pelaku tindak pidana perkosaan harus mempunyai keberanian moral dan untuk menjatuhkan hukuman tanpa mengurangi rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Hukuman pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perkosaan diberikan seberat- beratnya agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

D.2. Penanggulangan Secara Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “Non - Penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor – faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor - faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah – masalah atau kondisi – kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non- penal menduduki posisi dan strategis dari keseluruhan upaya kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menaggulangi sebab – sebab dan kondisi – kondisi yang menimbulkan kejahatan.⁷³

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi

⁷³,ibid hlm 42.

semata – mata dengan ‘penal’. Disinilah keterbatasan jalur ‘non – penal’.⁷⁴

Dalam pertimbangan resolusi No 3 Kongres ke 6 Tahun 1980, mengenai

‘*Effective Measures to prevent crime*’ antara lain dinyatakan:

- Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri (*that crime prevention is dependent on man himself*).
- Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/ menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuannya untuk berbuat baik. (*that crime prevention strategies should be based on exalting the spirit of man and reinforcing his faith in his ability to do good*).

Dari resolusi diatas jelas terlihat betapa penting dan strategisnya peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/ rohaninya tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan social yang sehat. Tetapi juga kesehatan budaya dan nilai – nilai pandangan hidup masyarakat. ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan social yang sehat (sebagai salah satu upaya non penal dalam strategi politik criminal). tidak hanya berorientasi pada pendekatan religious tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional.

⁷⁴ .ibid hlm 46.

Dari keseluruhan yang diuraikan diatas pada dasarnya ingin menekankan, bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya yang menjadikan masyarakat sebagai lingkungan social dan lingkungan hidup yang sehat(secara materil dan imateril). Dilihat dari sisi upaya non penal ini berarti,perlu digali atau dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan 'extra legal system'' atau''informal and tradisional system' yang ada di masyarakat.⁷⁵

Upaya mencegah terjadinya perkosaan bukan hanya ditujukan pelaku dan korban saja tetapi juga harus dilakukan oleh masyarakat termasuk Negara yang berkewajiban melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum,melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan social. Melalui aparat keamanan dan penegak hukum serta aparat lain yang terkait, Negara harus melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga pada akhirnya kehidupan masyarakat yang damai, tentram, sejahtera dan berkeadilan social dapat terwujud.

E. Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Dan Perlindungan Hukumnya

Tindak pidana dalam hukum pidana islam disebut dengan jarimah, yang artinya menurut bahasa adalah perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan.

⁷⁵ Ibid ,hlm 47

Sedangkan menurut istilah jarimah adalah larangan – larangan syarat yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman had dan ta'zir.

Larangan –larangan yang dimaksud dapat berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan perbuatan yang di perintahkan. Yang di maksud ‘syara’ ialah baik larangan maupun perintah tersebut berdasarkan syara bukan yang berasal dari selain syara,jadi suatu perbuatan baru di anggap jarimah apabila dilarang oleh syara. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman,jarimah dapat di bagi dalam tiga golongan yaitu :

1. Jarimah Hudud : adalah jarimah baik perbuatan maupun macam hukumannya sudah ditentukan oleh nash (Al-qur'an dan Hadist).
2. Jarimah Qishosh atau Diyat: adalah jarimah yang berkenaan dengan nyawa dan diri manusia.
3. Jarimah Ta'zir : adalah jarimah yang hukumnya di serahkan kepada manusia, jarimah ta'zir ini di bagi dua macam,yaitu :
 - a. Jarimah yang macam perbuatannya sudah di tentukan oleh nash (Al-qur'an dan Hadist) sedang hukumannya diserahkan kepada manusia (hakim atau pemerintah).
 - b. Jarimah yang baik macam perbuatannya maupun hukumannya diserahkan kepada manusia.

Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan dalam jarimah hudud, hal ini berangkat dari pemahaman tentang zina. Terdapat perbedaan- perbedaan para

ulama dalam mendefinisikan arti zina tetapi ada kesepakatan terdapat dua unsur zina yaitu : ''pertama, lenyapnya alat kelamin laki – laki kedalam alat kelamin perempuan yang bukan istrinya seperti masuknya ember kedalam sumur, seperti lenyapnya sebatang colak ke dalam colak. ''kedua adanya itikad jahat artinya pelaku sadar bahwa perzinahan itu haram tetapi tetap melakukannya.⁷⁶ Dalam hukum pidana islam zina secara eksplisit dilarang :

Surat Al- Isra ayat 32, yang berbunyi :''Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jahat.'

Akibat tindak pidana zina ini ditentukan oleh Q.S. An- Nur 2 : ''perempuan yang zina dan laki – laki maka deralah tiap – tiap seorang dari mereka seratus kali deraan, dan janganlah terpengaruh oleh rasa kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan agama allah, jika kamu beriman kepada allah dan hari kemudian, dan adzab bagi mereka hendaklah disaksikan oleh segolongan kaum mukminin.''⁷⁷

Terhadap kasus tindak pidana perkosaan anak, Al-Qur'an tidak mengatur pembayaran ganti rugi berupa diyat kepada korban. Perlindungan yang diberikan Allah bagi korban hanya dengan menjatuhkan sanksi yang berat bagi pelakunya, yaitu didera 100 x bagi pelaku yang belum pernah menikah dan dirajam (dilempari batu sampai mati) bagi pelaku yang pernah menikah. Hal ini bertujuan agar orang menjadi takut untuk melakukan perkosaan sehingga dengan demikian tidak terjadi

⁷⁶H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm 36.

⁷⁷ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm 87.

tindak pidana perkosaan. Pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak menurut hukum pidana islam tidak dapat dikenai hukuman diyat, karena tindak pidana perkosaan terhadap anak termasuk jarimah hudud dan didalam jarimah hudud terdapat hak Allah yang merupakan hak yang paling dominan. Jadi walaupun pelaku tindak pidana perkosaan anak mendapat maaf dari korban, hukuman rajam tetap harus dilaksanakan.

Hukuman zina tersebut dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak karena unsur – unsur yang terdapat dalam zina dapat diterapkan terhadap tindak pidana perkosaan. Adapun korban perkosaan itu sendiri tidak dikenai sanksi karena perbuatan atau tindakan perkosaan itu sendiri tidak atas kehendak korban, tetapi dalam kasus perkosaan terdapat unsur paksaan dari pelaku terhadap korban.

Ulama hanafi merumuskan delik perzinaan dengan persetubuhan yaitu melenyapkan kepala kemaluan laki – laki lebih dari orang mukallaf kedalam kemaluan perempuan bukan karena syubhat diluar pernikahan yang syah. Pengertian mukallaf mengecualikan orang gila, orang tak berakal dan anak kecil.

Pembuktian delik zina hanya bisa dilakukan dengan pengakuan ikror dari pelakunya, dan dengan empat orang saksi laki – laki yang menerangkan segala sesuatunya dengan terperinci. Menurut ulama hanafi pengakuan itu harus dilakukan 4 kali secara berulang – ulang dan dalam majelis yang terpisah

Akan tetapi menurut ulama – ulama Maliki. Dan Syafi'i pengakuan itu cukup sekali saja. Selanjutnya Ar.- Rahman mengatakan ; pengakuan itu mempunyai dua syarat ⁷⁸;

1. Pengakuan itu harus dilakukan dengan terang.
2. Pengakuan itu tidak menunjukkan kedustaan, kalau laki – laki mengaku zina, padahal kemaluannya puntung, atau si perempuan tersumbat daging kemaluannya, maka dalam hal ini ada syubhat, karena itu tidak di haad.

Syarat diterapkannya hukum rajam bagi delik perzinahan ialah jika pelakunya orang muhsin (sudah kawin).

Berbeda dengan pendapat para ulama tersebut diatas. disini kami mengemukakan pendapat prof. Hazirin ,SH yang mengatakan bahwa dera 100 kali bagi orang zina tidak mungkin diartikan ranjam sampai mati. Qur'an menetapkan bahwa seseorang yang pernah melakukan zina hanya boleh kawin dengan seorang yang pernah melakukan zina pula atau orang musyrik. (Q.S. An – Nur :3).

⁷⁸ Ibid, Hlm 88.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan kemudian membahasnya sesuai dengan permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian ini, yaitu : faktor – faktor sajakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan anak dan bagaimana modus operandi perkosaan terhadap anak di Kabupaten Maluku Tengah, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan anak di Kabupaten Maluku Tengah, upaya apakah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perkosaan di Kabupaten Maluku Tengah.

A. Faktor – Faktor Penyebab Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak

Berdasarkan Penelitian dan disertai dengan wawancara dengan Kepala Urusan Pembinaan Operasional Polres Maluku Tengah, faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di Kabupaten Maluku Tengah ialah sebagai berikut:

A.1. Faktor Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling utama dan merupakan dasar yang fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Kebiasaan atau cara hidup dilingkungan keluarga terutama kebiasaan hidup oleh orang tua akan

memberikan warna dasar terhadap pembentukan kepribadian anak baik kearah yang positif maupun kearah yang negatif, tergantung pada warna atau kebiasaan hidup yang dialaminya dalam lingkungan keluarga tersebut.

Ayah dan ibu sebagai orang tua secara ideal tidak terpisah dalam bahu membahu melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua untuk mendidik anak agar menjadi baik. Lingkungan keluarga yang baik akan dapat memberi warna perilaku yang baik pula kepada anak akan tetapi jika lingkungan keluarga yang tidak harmonis akan membawa pula kepribadian yang tidak baik kepada mental anak.

Sebuah keluarga yang serba ada namun jika perhatian orang tua terhadap anak kurang diperhatikan, setiap hari ayah dan ibu keluar rumah karena sibuk dengan pekerjaannya masing – masing tanpa meluangkan waktu perhatian kepada anak - anak dibiarkan melakukan apa saja yang dia mau. sifat memanjakan anak, hal ini pula akan memicu terbentuknya kepribadian anak yang nakal.

Lingkungan keluarga yang mengalami broken home atau keretakan rumah tangga juga dapat membawa kepribadian atau psikologi buruk bagi perkembangan anak karena psikologi anak akan menjadi trauma dengan melihat atau menjalani kehidupannya dalam lingkungan keluarga yang retak, sehingga anak akan mengalami kebingungan kemana harus mengadakan hidupnya. Jika keadaan psikologi anak yang demikian terus terjadi, maka anak akan dapat mengambil keputusan sendiri dengan mengikuti pergaulan teman – teman diluar, ikut – ikutan mengkonsumsi miras,

narkoba, atau apa yang menjadi ajakan teman – temannya ia akan mengikutinya dan tidak menutup kemungkinan perbuatan kekerasan seksualpun juga dapat dilakukannya.

Kronologis Kasusnya: Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 31 Maret 2011 dengan Tersangka Jendrik Makasale alias Jendri Alias Jen menjelaskan kronologis terjadinya perkosaan terhadap Korban Yunita alias Nita yang berumur 12 tahun di Desa Wahai, Kecamatan Seram Utara, ketika Tersangka melihat korban dan ibu korban sedang mengangkat batu dipantai, Tersangka memandang korban terus menerus setelah 1 jam lebih ibu korban melanjutkan perjalanan mengambil kayu dihutan dan meninggalkan korban sendirian dekat pantai, pada saat korban sedang sendirian lalu tersangka mendekati korban dan mengajak korban pulang ke rumah, karena korban masih merasa ada hubungan saudara sepupu dengan tersangka maka korban ikut pulang sama- sama dengan Tersangka kerumah korban. Pada saat itu situasi dalam rumah korban posisi sepi tidak ada orang dan kemudian Tersangka mulai melancarkan niat jahatnya dengan memaksa korban membuka celananya, karena Korban tidak mau membuka celananya, Tersangka kemudian membuka baju dan celana korban dengan pemaksaan kemudian meramas buah dadanya dan memasukan kemaluannya ke kemaluan korban sehingga mengeluarkan darah. Karena Tersangka melihat Korban menjerit kesakitan kemudian Tersangka mencabut kemaluannya dan memakai celana kembali. setelah itu Tersangka mengancam Korban agar tidak memberitahukan kejadian perkosaan ini kepada orang tuanya. bila Korban menceritakan kepada orang tuanya Tersangka akan membunuhnya.⁷⁹ Dari keterangan Tersangka terjadinya peristiwa perkosaan tersebut karena tersangka dilatar belakangi keluarga broken home sehingga tidak adanya Kontrol dari orang tua dan Tersangka melakukan perkosaan terhadap saudaranya sendiri tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapi setelah kejadian.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Briptu Kores Kolohuwey selaku Anggota Reskrim tanggal 23 Nopember 2011, dan dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan dengan Tersangka Jendrik Makasale tanggal 31 Maret 2011 di Polrest Maluku Tengah.

Dari gambaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap terjadinya perkosaan terhadap anak. dikarenakan tidak ada penjagaan dan perlindungan yang ketat dari keluarga terhadap anaknya.

A.2. Faktor Usia

Pada dasarnya setiap manusia yang dilahirkan akan mengalami beberapa fase yang disebut dengan tumbuh kembang anak mulai saat dilahirkan, ia sudah mengalami tahap bayi, masa kanak –kanak, usia remaja, hingga dewasa, dan usia lanjut.

Manusia yang dikatakan sebagai usia atau anak remaja adalah anak yang sudah mengalami akil baligh, khusus pada pria yang ditandai dengan pecahnya suara dan terbentuknya badan atau postur tubuh yang normalnya pada usia 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun.

Seorang pakar psikolog anak, Erik erikson dalam hasil penelitiannya mengidentifikasi bahwa usia anak sekitar 18 tahun secara fisik, kognitif dan social psikologi, telah dicapai suatu tahap perkembangan dimana seorang anak dipandang telah tumbuh sebagai dewasa muda. Pada usia anak remaja adalah merupakan usia yang potensial.⁸⁰

Sehubungan dengan pembahasan ini, jika film atau adegan porno yang ditonton atau disaksikan oleh anak remaja yang umur potensial tersebut, maka anak akan

⁸⁰Rita L. Atkinson. dkk, *Pengantar Psikolog*, Edisi Kesebelas, Jilid 1, Interaksara, Batam Centre, hlm 197.

penasaran dan mau mencoba karena keinginannya untuk mau merasakan dan mengetahui lebih dekat tentang apa yang telah ditontonnya. Hal inilah yang menyebabkan laki – laki remaja juga dapat menjadi sebagai pelaku asusila atau pelaku perkosaan anak.

Menurut keterangan Kepala Urusan Pembinaan Operasional Polres Maluku Tengah, Inspektur Polisi satu Lilik. M.A.Rahman . SE.(wawancara tanggal 18 Nopember 2011) bahwa fakta yang didapati dilapangan saat proses penyidikan suatu kasus perkosaan yang menjadi pelaku juga ada dari kalangan remaja atau usia potensial.⁸¹

Tabel 1

Tahun	Jumlah kasus	Tersangka dewasa	Tersangka Remaja	Selesai	Sisa
2008	3	3	-	3	-
2009	9	5	4	8	1
2010	9	6	3	8	1
2011	14	8	6	12	2
Jumlah	35	22	13	31	4

Sumber : Sat Reskrim Polres Maluku Tengah.

Berdasarkan tabel diatas,dapat kita amati bahwa pada tahun 2008 tidak ada pelaku perkosaan yang dilakukan oleh usia remaja,ditahun 2009 terdapat 4 (empat)

⁸¹ wawancara tanggal 18 Nopember 2011 dengan Kepala Urusan Pembinaan Operasional Polres Maluku Tengah, Inspektur Polisi satu Lilik. M.A.Rahman . SE.

kasus perkosaan yang dilakukan oleh laki –laki usia remaja,tahun 2010 terdapat 3(tiga) kasus perkosaan yang dilakukan usia remaja dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 6 (enam) pelaku perkosaan yang dilakukan oleh laki – laki usia remaja. Hal ini menunjukkan bahwa faktor usia pertumbuhan juga adalah merupakan salah satu aspek kriminologis terjadinya perkosaan terhadap anak.

A.3. Faktor Kemajuan Teknologi

Dengan perkembangan teknologi seperti yang kita nikmati sekarang ini dapat membawa dampak positif dan disaat pula membawa dampak negative terutama kepada anak remaja dan juga kalangan masyarakat lainnya.Seperti kita ketahui bersama bahwa jasa internet telah dibicarakan oleh masyarakat. Hal ini dapat pula membawa dampak positif, masyarakat akan dengan sangat mudah dan cepat mengetahui perkembangan informasi, baik politik, social, ekonomi, budaya dan lainnya. Tetapi juga dapat membawa dampak negatif, masyarakat akan dengan sangat mudah menyaksikan adegan film porno melalui jasa internet hanya dengan mengakses situsnya saja sudah langsung menyaksikan adegan – adegan tersebut baik dari luar negeri maupun dalam negeri kita sendiri. Suatu kebiasaan dimasyarakat, bahwa sesuatu yang dikenalnya, maka oleh masyarakat menganggapnya hal tersebut adalah merupakan tren baru dan selalu menyebabkan peminat yang cukup banyak,baik oleh kalangan remaja,atau oleh orang dewasa baik pria maupun wanita. Kalangan remaja banyak meminati hal – hal porno yang demikian karena tuntutan psikologi mereka. Jika hal demikian berlanjut maka akan memunculkan kenakalan

remaja seperti munculnya tindakan perkosaan atau tindakan kekerasan seks lainnya baik kepada teman sebayanya, ataupun terhadap anak dibawah umur. Yang menjadi korban biasanya bisa oleh tetangga, teman akrab atau dari anggota keluarga atau saudara sendiri karena keterpaksaan dirinya atas adegan – adegan porno yang pernah atau yang sering di onton melalui jasa internet tersebut.

Kronologis kasusnya: Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan Tersangka Michael Turimahua alias Mice, Umur 25 Tahun menjelaskan kronologis Terjadinya Perkosaan terhadap Korban Nelci Halato, Umur 14 Tahun di Desa Sahulau, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, berawal dari saling SMS (Mengirim Pesan singkat lewat handphone) Tersangka dan korban berkenalan lebih dekat, Tersangka sering SMS dengan korban dan pada Suatu hari sekitar jam 6 sore wit Tersangka mengajak Korban untuk ketemu didekat pantai yang tidak jauh dari rumah korban, pada saat Tersangka sudah ketemu Korban, Tersangka ingin melampiaskan Nafsunya dengan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan, tetapi korban menolak kemauan dari Tersangka, Tersangka langsung mengancam membunuh korban kalau tidak melayani Tersangka pada saat itu. akhirnya Korban ketakutan dan pasrah untuk disetubuhi. Menurut keterangan dari Tersangka yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan ini terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut karena Tersangka sering nonton adegan porno dan ingin melakukannya.⁸²

Kemajuan tekhnologi seperti yang diuraikan diatas dapat menjadi salah satu faktor dalam melakukan asusila termasuk tindakan perkosaan terhadap anak. oleh karena itu dengan kemajuan tekhnologi seperti sekarang ini, agar peran orang tua untuk tetap memperhatikan hal – hal yang terbaik untuk anak termasuk untuk tidak

⁸² Hasil wawancara dengan Briptu Kores Kolohuwey selaku Anggota Reskrim dan dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan dengan Tersangka Michael Turimahua, tanggal 18 juli 2010, di Polrest Maluku Tengah.

membiarkan anak membuka situs – situs internet yang beradegan porno karena kejahatan pornografi dan asusila dapat dilakukan karena tontonan dari internet.

A.4. Faktor Minuman Keras

Minuman keras atau minuman beralkohol adalah merupakan sesuatu yang amat diminati oleh remaja, mengkonsumsi minuman keras adalah erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologi mengkonsumsi minuman keras adalah merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang berpengaruh langsung atau tidak langsung dari proses interaksi sosial. Secara subyektif individual, mengkonsumsi minuman keras adalah satu ekselerasi upaya individual agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupannya, terutama oleh kalangan usia remaja. Anak remaja yang terdidik dari keluarga baik, yang selalu mendapatkan perhatian orang tua, tidak terperangkap oleh situasi lingkungan yang negatif, mungkin dirinya tidak akan terjerumus dalam minuman keras. Tetapi jika anak remaja atau seseorang yang lahir dari lingkungan keluarga yang broken home seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka karena tekanan psikologi, seorang anak terjunkan dirinya dalam minuman keras ini sebagai pelarian untuk menenangkan hatinya.

Kronologis kasusnya: Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan Tersangka Benhar Tomio Alias Ben menjelaskan bahwa terjadinya peristiwa perkosaan tersebut pada saat Tersangka (Benhar Tomio alias Ben) pulang dari Unit J Menuju ke Camp Afdeling II dan dalam perjalanan Tersangka (Benhar Tomio alias Ben) ketemu

dengan korban saudari Julika Tueka (Umur 10 Tahun) di jalan atas gunung lalu Tersangka (Benhar Tomio alias Ben) langsung pegang tangan Korban kemudian Tersangka tarik masuk ke rumput alang lalu Tersangka banting kemudian buka celana korban yang dipakai(celana pendek dan celana dalam) secara paksa kemudian Tersangka memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Korban. Motif dari kasus perkosaan yang dilakukan Tersangka (Benhar Tomio alias Ben) terhadap Korban Julika Tueka akibat mabuk habis minum sopi dan ingin melampiasakan nafsu birahinya.⁸³

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasional Polres Maluku Tengah, Inspektur Polisi satu Lilik. M.A.Rahman . SE.(wawancara tanggal 18 Nopember 2011) dari hasil pemeriksaan melalui Berita Acara Pemeriksaan tersangka pelaku tindak perkosaan itu disebabkan karena pengaruh minuman keras atau minuman beralkohol.

Berdasarkan faktor – faktor yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya perkosaan terhadap anak apabila ditinjau dengan Teori kriminologi menurut alirannya yaitu Teori Differential Association dan Teori Kontrol Social . Teori Differential Association menjelaskan bahwa kejahatan itu dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dan kejahatan itu tidak diwariskan, hal ini bila dikaitkan dengan faktor – faktor penyebab terjadinya perkosaan diatas salah satunya faktor Kemajuan tekhnologi yang membawa dampak positif dan ada juga dampak negatif terhadap pelaku dalam mengetahui perkembangan informasi diinternet dan mengakses situs- situs porno dari situlah pelaku mulai belajar sehingga terjadinya perkosaan khususnya kepada anak. Sedangkan Teori Kontrol Sosial menjelaskan

⁸³ Hasil wawancara dengan Briptu Kores Kolohuwey tanggal 23 Nopember 2011,dan dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan dengan Tersangka Benhar Tomio,tanggal 17 juli 2010 di Polrest Maluku Tengah.

bahwa faktor lingkungan keluarga, faktor usia, faktor minuman keras sehingga terjadinya tindak pidana perkosaan dikarenakan tidak adanya pendekatan dengan keluarga yang erat, tidak adanya kekuatan control yang melembaga dalam kehidupan pelaku dan norma- norma atau nilai nilai pergaulan hidup tidak dijalankan sehingga terjadinya perkosaan terhadap anak.

B. Modus Operandi Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak

Berdasarkan Penelitian dan disertai dengan wawancara dengan Kepala Urusan Pembinaan Operasional Polres Maluku Tengah, Modus Operandi yang dilakukan pelaku sehingga terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di Kabupaten Maluku Tengah yakni:

B.1. Modus Pertama

Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak, dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu, setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan perkosaan.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan Tersangka Ilham Assel Alias Jopi menjelaskan bahwa terjadinya perkosaan tersebut pada saat Tersangka berkenalan dengan Korban (Nurjannah alias Fanesia) Umur 15 tahun. pada waktu acara HUT Kab SBT Ke -7 tanggal 18 Januari 2011 saat selesai acara HUT dia (Nurjannah) naik mobil teman saya dan saya (Tersangka) kenalan dengan korban (Nurjannah) didalam mobil. Setelah itu saya (Tersangka) telepon korban Nurjannah

untuk ketemu dan mengajak ke kos temannya saya (Tersangka) yang kosong selama 2 hari 2 malam. disaat itulah saya (Tersangka) mengajak Korban untuk tidur-tiduran dan melakukan perkosaan terhadap korban dengan janji kalau terjadi sesuatu dengan ose (korban Nurjannah) beta (Tersangka Ilham Assel Alias Jopi) akan bertanggung jawab.⁸⁴

B.2. Modus Kedua

Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak dengan modus atau cara mengkonsumsi minuman keras dan membawa anak yang akan menjadi objek perkosaannya dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu perkosa anak tersebut secara spontan.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan Tersangka Benhar Tomio Alias Ben menjelaskan bahwa terjadinya peristiwa perkosaan tersebut pada saat Tersangka (Benhar Tomio alias Ben) pulang dari Unit J Menuju ke Camp Afdeling II dan dalam perjalanan Tersangka (Benhar Tomio alias Ben) ketemu dengan korban saudari Julika Tueka (Umur 10 Tahun) di jalan atas gunung lalu Tersangka (Benhar Tomio alias Ben) langsung pegang tangan Korban kemudian Tersangka tarik masuk ke rumput alang lalu Tersangka banting kemudian buka celana korban yang dipakai(celana pendek dan celana dalam) secara paksa kemudian Tersangka memasukan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Korban. Motif dari kasus perkosaan yang dilakukan Tersangka (Benhar Tomio alias Ben) terhadap Korban Julika Tueka akibat mabuk habis minum sopi dan ingin melampiaskan nafsu birahinya.⁸⁵

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Briptu Kores Kolohuwey tanggal 23 Nopember 2011,dan dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan dengan Tersangka Ilham Assel Alias Jopi ,tanggal 13 februari 2011,di Polres Maluku Tengah.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Kores Kolohuwey tanggal 23 Nopember 2011,dan dikuatkan Berita Acara Pemeriksaan dengan Tersangka Benhar Tomio,tanggal 17 juli 2010 di Polrest Maluku Tengah.

B.3. Modus Ketiga

Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak dengan modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan perkosaan terhadap korbannya.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan Tersangka Rais Ningkeula dengan mengajak korban(ipa Jumaini) umur 9 tahun dan adik korban untuk jalan – jalan dengan sepeda motor. Setelah itu Tersangka menurunkan adik korban di jalan dan berkata Tersangka mau pergi dengan korban untuk mengisi bensin di motor. kemudian Tersangka menuju jalan karai tepatnya menuju jalan TPU lalu tersangka menghentikan sepeda motornya dan menarik tangan korban masuk ke rumput – rumput sambil menutup mulut korban untuk melancarkan niat jahatnya. Tersangka memaksa membuka paha korban untuk memasukan kemaluannya, setelah air mani/sperma tersangka tumpah, Tersangka mengancam korban’’jangan bilang – bilang buat mama atau orang lain e, kalo mama Tanya bilang saja Ipa ada dapat haid dan kalo bilang mama atau orang lain nanti beta (Tersangka) pukul ose (Korban)⁸⁶

Dari modus – modus operandi perkosaan terhadap anak diatas ialah merupakan sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku perkosaan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak.⁸⁷

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Kores Kolohuwey tanggal 23 Nopember 2011 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan dengan Tersangka Rais Ningkeula, tanggal 05 Juni 2011 di Polres Maluku Tengah.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Urusan Pembinaan Operasional Polres Maluku Tengah, Inspektur Polisi satu Lilik. M.A.Rahman . SE. tanggal 18 Nopember 2011 di Polres Maluku Tengah.

C. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan

C.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Ketentuan

Peraturan Perundang – Undangan

Anak adalah buah cinta kasih sayang yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk menjaga dan memeliharanya baik anak itu anak kita sendiri maupun anak orang lain, Akan tetapi kenyataannya yang kita alami sekarang anak – anak banyak menjadi korban tindakan kriminal yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat, yang paling dirasakan akhir- akhir ini yang menyentuh perasaan penulis adalah perkosaan anak.

Menyangkut perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan maka ada beberapa produk perundang – undangan yang menjelaskan atau memberikan perlindungan tersebut antara lain:

C.1.1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984

Dasar perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang menyatakan:

- d. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
- f. Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ditandatangani Pemerintah Indonesia pada waktu Konferensi Sedunia Dasawarsa PBB di Kopenhagen karena ketentuan konvensi tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konvensi di atas bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan yang juga bersifat melindungi perempuan dari segala macam bentuk diskriminasi. Namun yang dibutuhkan dalam melindungi perempuan sebagai korban tidak cukup hanya dengan peraturan tertulis saja, tetapi juga dapat direalisasikan dalam praktek perlindungan korban. Jadi hendaknya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap korban yang ada dapat dijadikan pedoman bagi penegak hukum dan masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan bagi korban (khususnya perempuan), sehingga dapat membantu memulihkan kondisi korban dan keadilan dapat ditegakkan.

C.1.2 Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999

Dasar pertimbangan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi

Pasal 5

4. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
5. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
6. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.⁸⁸

⁸⁸ Lihat Undang – Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Sekalipun hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati, dipertahankan dan dihargai oleh siapa pun, dalam prakteknya tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk diskriminasi (khususnya terhadap perempuan), seperti korban perkosaan pada waktu melapor justru dianggap sebagai faktor penyebab perkosaan yang dialaminya karena ia dianggap berpakaian terlalu minim. Hal ini merupakan gambaran bahwa belum semua penegak hukum sadar akan hak asasi setiap orang untuk mendapat perlindungan yang sama didalam hukum.

C.1.3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002

UU Perlindungan Anak juga menetapkan beberapa bentuk perlindungan yang lain terhadap anak korban kekerasan. Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Kemudian dalam Pasal 18 disebutkan: *“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”*.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU (Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18) hanya berupa kerahasiaan si anak, bantuan hukum dan bantuan lain. Hanya sayang, bahwa makna kerahasiaan tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian perlindungan yang berupa bantuan lainnya, dalam penjelasan Pasal 18,

hanya disebutkan bahwa: *“bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik,, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan”*.

Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Berdasarkan ketentuan perundang – undangan diatas tentang perlindungan hukum terhadap korban maka dapat disimpulkan bahwa Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita yakni bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan yang juga bersifat melindungi perempuan dari segala macam bentuk diskriminasi dan dibutuhkan dalam melindungi perempuan sebagai korban yakni korban tindak pidana perkosaan.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yakni menjelaskan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi dan Undang – undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni sangat diperlukan bagi korban kekerasan yang memang memerlukan pemulihan kerugian, baik ekonomi maupun fisik setelah terjadinya tindak pidana perkosaan. Pemberian perlindungan kepada korban kejahatan ini dapat dilakukan oleh negara dengan pertimbangan bahwa negara mampu dalam melindungi warganya dari kejahatan yakni tindak pidana perkosaan terhadap anak.

C.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Praktek Penegakan Hukum

Dalam penelitian ini akan diungkapkan bagaimana Kepolisian sebagai penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan anak. Polisi sebagai instrumen peradilan pidana harus menegakkan keadilan sesuai dengan cita – cita hukum.

Sesuai dengan tugasnya Kepolisian merupakan aparat penegak hukum (law enforcement) yang berusaha menegakkan supremasi hukum, termasuk menegakkan hukum dalam kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak. Dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak polisi harus bertindak secara proaktif, sebab tindak pidana perkosaan terhadap anak adalah kejahatan yang

peka, kurang cepat penanganan atau salah penanganan akan sangat berakibat fatal bagi kelanjutan kasus tersebut, yang tentunya akan dapat mendatangkan rasa ketidakadilan terhadap penegakkan hukum. Untuk Menangani kasus perkosaan terhadap anak ini secara maksimal maka pihak kepolisian harus berupaya menerjunkan anggota – anggotanya untuk melakukan penyidikan.

Menurut anggota Reserse Kriminal Maluku Tengah, Aipda Kres Titalessy :Penanganan kasus perkosaan terhadap anak ini ditangani oleh unit Reserse di Polres Maluku Tengah karena tenaga – tenaga yang menangani kasus perkosaan ini sedikit maka pihak Polres Maluku Tengah biasanya menerjunkan anggota Polwan hal ini dilakukan agar dapat mengambil keterangan dari korban dengan pertimbangan sesama wanita maka korban akan lebih terbuka untuk dimintai keterangan yang akan dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.⁸⁹

⁸⁹ Wawancara dengan anggota Reserse Kriminal Maluku Tengah, Aipda Kres Titalessy, tanggal 21 nopember 2011, di Polres Maluku Tengah.

**Data tindak pidana perkosaan terhadap anak periode tahun 2008 – 2011
Di Polres Maluku Tengah**

Tabel 2.

No	Usia Korban	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011
1.	0 – 10	-	2	3	2
2.	11 – 18	3	7	6	12
	Jumlah	3	9	9	14

Sumber : Sat Reskrim Polres Maluku Tengah.

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2008 terjadi perkosaan terhadap anak 3 (tiga) kasus, tahun 2009,2010 terjadi perkosaan terhadap anak 9 (sembilan) kasus,dan 2011 telah terjadi tindak pidana perkosaan terhadap anak 14 (empat belas) kasus.

Adanya perlindungan yang diberikan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resort Maluku Tengah terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik ,psikis,tetapi juga penderitaan secara sosial. Pemberian perlindungan dari aparat kepolisian setempat diberikan sepenuhnya untuk melindungi hak – hak korban perkosaan dengan didampingi oleh lembaga

perlindungan perempuan dan anak yang bekerjasama dengan LSM save the children di Masohi dengan memberikan perlindungan dan pelayanan konsultasi psikologis, pelayanan kesehatan korban dan pembinaan kerohanian sampai korban sembuh dan berbaaur kembali dengan masyarakat.

Dalam hal Penyelesaian kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak dari hasil data di Kepolisian Resort Maluku Tengah,sepanjang ada laporan dan alat bukti yang cukup maka kasus perkosaan anak akan di proses atau dibuatkan BAP dan dilimpahkan ke Kejaksaan.⁹⁰

D. Upaya Kepolisian Resort Maluku Tengah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perkosaan Anak

Pada hakekatnya tak ada suatu perbuatan yang tidak mempunyai sebab-sebabnya. karena perlu di pelajari sebab – sebab terjadinya suatu perbuatan kejahatan agar mudah didapatkan konsep tentang upaya atau cara penanggulangannya.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis selama penelitian yaitu pada Kantor Kepolisian Resort Maluku Tengah ,maka dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) upaya yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan,yaitu upaya preventif dan upaya refresif.

⁹⁰ Wawancara dengan anggota Reserse Kriminal Maluku Tengah, Aipda Kres Titalessy,tanggal 21 nopember 2011,di Polres Maluku Tengah

D.1. Upaya Preventif

Upaya pencegahan ini biasa disebut tindakan atau usaha dalam menanggulangi kejahatan sebelum rencana kejahatan itu terjadi dan terlaksana jadi tindakan preventif ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek – aspek kehidupan lain (kejahatan) maka dibutuhkan kerja sama dengan para pihak yang terkait baik pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan keterangan Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Maluku Tengah, Inspektur Polisi Dua.Yuni Manuputty (wawancara tanggal 21 Nopember 2011) bahwa tindakan preventif yang dilakukan jajaran Kepolisian Resort Maluku Tengah antara lain :

- a. Mengadakan penyuluhan mengenai tanggung jawab bersama,dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan perkosaan terhadap anak.
- b. Melaksanakan patroli secara rutin.
- c. Pemberantasan tempat – tempat yang dianggap rawan penjualan minuman keras dan sejenisnya.
- d. Mengadakan pengawasan,penerbitan dan penyitaan buku – buku bacaan,gambar – gambar porno dan VCD –VCD porno yang beredar

dengan maksud agar tidak digunakan oleh seseorang, terutama para remaja yang dapat merusak mental dan moralnya.

- e. Mengadakan pendekatan terhadap tokoh agama, agar dalam pelaksanaan ibadah akan dihubungkan dengan masalah dampak negatif antara perbuatan jahat dengan pandangan agama.
- f. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, agar secepatnya melaporkan kepada pihak kepolisian bila terjadi tindak pidana perkosaan terhadap anak, supaya tersangka atau pelakunya dapat ditangkap dan diperiksa.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak diatas merupakan suatu bentuk untuk mencegah agar perbuatan yang keji dan tidak bermoral yang korbannya ditujukan kepada anak – anak khususnya kasus perkosaan yang menimpa anak dibawah umur atau dengan kata lain mencegah lebih baik dari pada menanggulangi. Mencegah perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban tindak pidana perkosaan.

D.2. Upaya Refresif

Upaya penanggulangan ini adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi suatu tindak pidana kejahatan pada umumnya, dan tindak kejahatan perkosaan anak pada khususnya setelah terjadi.

Adapun upaya refresif dalam rangka menanggulangi tindak pidana perkosaan anak menurut Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Maluku Tengah, IPDA Yuni Manuputty (wawancara tanggal 21 Nopember 2011) antara lain:

- a. Mengadakan pembentukan tim penyidik untuk menangkap tersangka atau pelaku perkosaan anak.
- b. Setelah diadakan penangkapan terhadap tersangka, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak serta barang bukti, saksi – saksi serta upaya lainnya dan kemudian melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Negeri Masohi untuk pemeriksaan selanjutnya.⁹¹

Berdasarkan langkah – langkah yang dikemukakan diatas yang bertujuan untuk menanggulangi jika terjadi tindak pidana terhadap anak yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat, Pemerintah khususnya aparat penegak hukum yakni Kepolisian setempat.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Maluku Tengah, IPDA Yuni Manuputty (tanggal 21 Nopember 2011)

E. Tinjauan Putusan Tentang Kasus Tindak Pidana Perkosaan Terhadap

Anak

Dalam meninjau Putusan Pengadilan Negeri Masohi tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak No.92/Pen.Pid/2011/MSH Atas nama Terdakwa: RAIS NINGKEULA yang dilaporkan pada hari minggu tanggal 05 Juni 2011 pukul.10.00 Wit. Dengan Uraian singkat Tindak Pidana:

Perkara tindak pidana **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya,atau dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa,malkukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang terjadi pada hari minggu tanggal 05 Juni 2011 Pukul 09.00 Wit di Karai, Jalan Trans Seram Masohi, Kabupaten Maluku Tengah,yang dilakukan oleh Tersangka RAIS NINGKEULA. Tersangka melakukan **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya,atau dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa,malkukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** terhadap Korban IPA JUMAINI PELUPESSY alias IPA

Tersangka Melanggar ; Pasal 81 Ayat (1) atau Pasal 82 Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

	Nama, Nama Kecil Alias, Tempat Tanggal Lahir,Umur,Kelamin,Suku,WargaNegara,Pek, Agama,Alamat,Sudah Pernah/ Belum Pernah di Hukum.	Tanggal Mulai ditahan	Tanggal Perpanjangan Penahanan	Ket
Lp/57/VI /2011/M al/Res Malteng, Tgl 05 Juni 2011	RAIS NINGKEULA, Kulur, 02 Mei 1977, 34 Tahun, Laki-laki, Maluku, Indonesia, Tukang ojek, Islam, Dusun Haruo Negri Rutah Kec. Amahai,Kabupaten Maluku Tengah, Belum Pernah di Hukum.	Tgl 06 Juni 2011 s/d 25 Juni 2011	Tgl 26 Juni 2011 s/d Agustus 2011	TSK

Sumber Berita Acara Pemeriksaan.

Perkara tersebut diatas dituntut jaksa 12 tahun penjara dan dijatuhi putusan oleh hakim 11 tahun penjara.

Berikut ini penulis akan mengkaji kasus diatas dengan tinjauan putusan mengenai Surat Dakwaan,Requisitoir Jaksa dan mengenai Putusan hakim Terhadap kasus perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh Tersangka Rais Ningkeula.

E.1 Mengenai Surat Dakwaan

Dalam undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun perundang – undangan lainnya tidak dijumpai secara tegas pengertian dan

batasan tentang surat dakwaan atau tuduhan. Menurut Andi Hamzah batasan pengertian surat dakwaan adalah sebagai berikut:⁹²

“Dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat – surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melaukan pemeriksaan”

Berdasarkan rumusan tersebut diatas dapat dilihat bahwa surat dakwaan dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Dari berita acara pemeriksaan pendahuluan ini dibuat rumusan tentang tindak pidana yang didakwakan,sehingga dengan rumusan yang dimaksud dapat diketahui runang lingkup surat dakwaan,sejauh apa tindak pidana yang didakwakan,dikarenakan hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili diluar lingkup surat dakwaan.

Dalam KUHAP telah mangatur tantang isi surat dakwaan,yang mana diatur dalm ketentuan pasal 143 ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

⁹² Andi Hamzah,*Surat Dakwaan*,Alumni,Bandung,1987, hlm 17.

- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan.⁹³

Menurut Meoljatno agar dalam pembuatan surat dakwaan itu berisikan dua hal sebagaimana berlaku di Negara Anglo saxon yaitu :

- a. *Particular of offence* yaitu lukisan atau uraian tentang perbuatan terdakwa dengan kata – kata yang mudah dimengerti.⁹⁴ Yang berarti bahwa surat dakwaan itu harus memuat rincian dari apa yang telah terjadi, sehingga dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-60/MSH/07/2011 *Particular of offence* dirumuskan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RAIS NINGKEULA pada hari minggu tanggal 05 juni 2011 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni 2011 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2011. bertempat di Gunung Karai jl. Trans seram kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni IPA JUMAINI PELUPESSY yang baru berumur 9 tahun sesuai Akte Kelahiran Nomor : 10331/CS-DMT/2006 tanggal 07 September 2006 untuk melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut.....

- b. *Statement of offence* yaitu pernyataan tentang aturan – aturan atau pasal – pasal yang dilanggar terdakwa.⁹⁵

⁹³ KUHAP indonesia.

⁹⁴ Rusli Muhammad, *Bahan kuliah Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1999, hlm 61.

⁹⁵ *Ibid*, hlm 61.

Yang berarti bahwa surat dakwaan itu harus memuat aturan yang dilarang didalam pasal – pasal yang ada, sehingga dalam surat dakwaan perkara No.Reg. Perkara: PDM- 60 / MSH/ 07/ 2011, *statement of offence* dirumuskan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya sebagai berikut :

“perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 82 UU RI Nomor 23 tahun 2002.....

Adapun uraian unsur – unsur tentang tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi unsur – unsur:

PRIMAIR dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2002 yaitu sebagai berikut :

- Setiap orang / Barangsiapa yaitu : subyek hukum atau pelaku yaitu dalam hal kasus ini adalah Rais Ningkeula.
- Dengan sengaja : melakukan persetubuhan/ perkosaan dengan korban.
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan : menarik tangan korban masuk kedalam rumput – rumput,sambil menutup mulut korban,dan memaksa membuka paha korban.
- Bersetubuh dengan orang lain : Dalam kasus ini adalah korban perkosaan itu sendiri yaitu Ipa Jumaini.

Dalam kasus ini korban adalah perempuan yang belum cukup umur atau belum masanya untuk kawin.dalam kasus ini diketahui dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan pengakuan terdakwa serta dilihat dari akta kelahiran korban.

SUBSIDAIR : Pasal 82 UU RI No 23 Tahun 2002 yaitu:

- Setiap orang / Barangsiapa : dalam kasus ini pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak yaitu rais ningkeula.
- Dengan sengaja : melakukan persetubuhan/ perkosaan dengan korban.
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan : menarik tangan korban masuk kedalam rumput – rumput,sambil menutup mulut korban,dan memaksa membuka paha korban,dan memaksa membuka paha korban
- Melakukan tipu muslihat : dengan mengajak korban dan adik korban untuk jalan – jalan dengan sepeda motor.
- Serangkaian kebohongan: menurunkan adik korban di jalan dan berkata tersangka mau pergi dengan korban untuk mengisi bensin dimotor.
- Diketahui dan harus disangka bhawa perempuan itu belum cukup umur atau belum masanya untuk kawin,dalam kasus ini diketahui dari keterangan para saksi dan dapat di lihat dari akta kelahiran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menyusun dakwaan tidaklah cukup hanya menyebutkan pasal yang dilanggar saja tanpa dilukiskan kenyataan yang terjadi, karena kejelasan dan kecermatan dakwaan itu penting seperti diharuskan oleh pasal 143 (b) KUHAP.

Dakwaan Jaksa dalam kasus ini sudah baik,yaitu menyusun dakwaan secara Subsidiaritas dapat kita lihat dari: Primair melanggar pasal 81 UU RI No 23 tahun 2002 ,Subsidiar melanggar pasal 82 UU RI No 23 tahun 2002.

E.2. Mengenai Requisitoir Jaksa

Dalam requisitoir Jaksa Penuntut Umum mengemukakan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut – turut berupa keterangan saksi- saksi,

keterangan saksi ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang ada.

Sebelum sampai kepada tuntutan terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum menyampaikan hal –hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Korban IPA JUMAINI PELUPESSY alias Ipa serta membuat trauma bagi korban dan keluarganya.

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa mneyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belumn pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan di Persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak- anak.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menguraikan unsur – unsur yang terdapat dalam dakwaannya yang disusun secara berlapis. Dalam requisitoir Penuntut Umum telah menyatakan antara lain bahwa tuduhan jaksa telah terbukti bahwa terdakwa Rais Ningkeula secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda

sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsider 6 (Enam) bulan kurungan.

Dari keseluruhan unsur yang ada dalam pasal 81, pasal 82 UU RI No 23 Tahun 2002 telah terpenuhi maka dengan demikian requisitoir Jaksa Penuntut Umum dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

E.3. Mengenai Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Masohi tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak yaitu No.92/Pen.Pid/2011/MSH kalau dilihat dari sistematikanya sudah cukup memadai.

Selanjutnya tentang putusan dalam Undang – Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No 14 Tahun 1970 pasal 18 mengatur tentang Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Kemudian pasal 23 ayat 1 Undang – undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan- peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berdasarkan hal – hal yang telah disebutkan diatas, secara keseluruhan kiranya hakim telah memenuhi secara sah tentang segala hal yang menjadi ketentuan putusan dalam perkara ini.

Menurut Moeljatno⁹⁶ hakim memiliki keharusan untuk mengadakan motivering atau pernyataan singkat tentang alasan – alasan atau pertimbangan yang dipakai untuk mengadakan putusan. Alasan untuk mengadakan putusan atau motivering dibedakan dalam 4 macam yaitu:

- a. Motivering tentang hal – hal yang dianggap terbukti
- b. Motivering tentang hal – hal kualifikasi (merupakan delik apa)
- c. Motivering tentang hal – hal dapat dipidananya terdakwa
- d. Motivering tentang hal – hal pidana yang dijatuhkan.

Keempat motivering tersebut diatas apabila dijabarkan dalam putusan perkara No.92/Pen.Pid/2011/MSH adalah sebagai berikut:

a. Motivering tentang hal – hal yang dianggap terbukti

Dalam putusan ini motivering tentang hal – hal yang dianggap terbukti, yaitu dalam hal membuktikan ada tidaknya perbuatan pidana adalah terbukti dimana berdasarkan dalam proses pembuktian dalam sidang dengan diadakannya saksi – saksi dan alat bukti yang sah serta adanya pengakuan terdakwa.⁹⁷ Dalam kasus ini terbukti perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur –

⁹⁶ Moeljatno, Hukum Acara Pidana, *Perpustakaan Fakultas Hukum UII*, Yogyakarta, 1978, hlm 101.

⁹⁷ Petikan putusan No.92/Pen.Pid/2011/MSH

unsur dakwaan PRIMAIR yakni melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa setiap orang maksudnya adalah sama artinya dengan barang siapa didalam KUHP yaitu orang atau manusia selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana.. maka unsur ini mengacu kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana;

Bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama serta sesuai pula dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa didalam surat dakwaan yaitu: **RAIS NINGKEULA** sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian maka Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur''Barang Siapa'' sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang.

2. Dengan Sengaja

Bahwa maksud sengaja dapat didefenisikan sebagai perwujudan dari suatu tindakan atau keinginan yang dilakukan secara sadar.

Bahwa secara teoritis kesengajaan (*opzet*) terbagi atas 3 (tiga) macam yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Yakni si pelaku benar- benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian(*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Yakni si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi akibat yang dasar dari delik,tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids Bewustzijn*)

Yakni dalam gagasan sipelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa di tuju.

Bahwa sesuai dengan fakta- fakta yuridis yang diuraikan diatas, bahwa setelah terdakwa membuka celana saksi korban Ipa Jumaini Pelupessy alias Ipa kemudian Terdakwa membuka celananya sendiri dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluannya kedalam kemaluan saksi Ipa jumaini Pelupessy sambil menggerakkan pantatnya turun naik hingga terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan/vagina saksi Ipa Jumaini Pelupessy, maka tindakan terdakwa dapat dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) karena secara sadar melakukan persetubuhan dengan saksi Ipa Jumaini Pelupessy alias Ipa sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi pada diri terdakwa.

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur ini tidaklah harus secara fisik sebab kekerasan psikis terhadap anak dapat menyebabkan seorang anak menjadi ketakutan dan menuruti perintah.

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki – laki (penis) kedalam alat kelamin perempuan (vagina). Berdasarkan fakta – fakta yuridis yang terungkap dipersidangan:

Bahwa ia terdakwa RAIS NINGKEULA pada hari minggu tanggal 05 juni 2011 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juni 2011 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2011.bertempat di Gunung Karai jl.Trans seram kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah...telah terbukti melakukan persetubuhan terhadap Ipa Jumaini dengan kekerasan dan ancaman kekerasan mengatakan jangan bilang- bilang kepada mamanya atau orang lain kalau tidak saksi Ipa dipukul. Bahwa dengan demikian unsur – unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa.

b. Motivering tentang hal – hal kualifikasi (merupakan delik apa)

Motivering adalah mengenai perbuatan pidana apa yang dilakukan terdakwa, untuk mengetahuinya tergantung terbukti tidaknya perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya, sehingga dalam perkara ini kuasifikasi perbuatan pidana atau delik pidananya yakni melanggar pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 Undang – undang RI Nomor 23 tahun 2002:

Pasal 81 ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah).

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan unsur – unsur pada pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kualifikasi dari perbuatan yang dilakukan oleh Rais Ningkeula adalah tindak pidana perkosaan terhadap anak.

c. Motivering tentang hal – hal dapat dipidananya terdakwa

Dalam hukum pidana ,untuk menentukan telah terjadi perbuatan pidana, pertama - tama harus dicari hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat, artinya harus dibuktikan terlebih dahulu apakah luka robek yang ada pada kelamin saksi korban atau apakah cairan yang ada pada alat kelamin saksi korban Ipa Jumaini memang diakibatkan oleh tindakan atau akibat perbuatan terdakwa Rais Ningkeula.

Sebagaimana kita ketahui dalam hukum pidana seseorang dapat dituntut dan diminta pertanggungjawaban jika perbuatan menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang – undang(bersifat melawan hukum).sebab dalam asas – asas hukum pidana dikenal asas tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan.

Moeljatno dalam bukunya "Asas- asas hukum pidana" mengemukakan untuk adanya kesalahan terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
 Dalam kasus perkosaan oleh terdakwa Rais Ningkeula, telah jelas terjadi perbuatan pidana berupa tindak pidana perkosaan terhadap anak (Ipa Jumaini), sesuai pasal yang dimaksud.
2. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
 Terdakwa Rais Ningkeula, telah sengaja memperkosa, artinya bahwa ia telah memiliki kesadaran penuh dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruk perbuatannya.
3. Tidak ada alasan pemaaf.
 Pada saat melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga seharusnya ia memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuai hukum dan melawan hukum.

d. Motivering tentang hal – hal pidana yang dijatuhkan.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim hendaknya membuktikan perbuatan terdakwa, apakah mempunyai kesalahan atau tidak, kemudian menentukan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak, hal ini berkaitan erat dengan dapat dipidananya seseorang, yaitu harus mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab. Dalam putusan perkara No.92/Pen. Pid / 2011/ MSH dalam pertanggung jawaban hakim sebelum menjatuhkan putusan, hakim telah menguraikan kesalahan terdakwa, yaitu bahwa akibat dari tindak pidana perkosaan yang dilakukan Terdakwa Rais Ningkeula terbukti mengakibatkan luka – luka pada alat kelamin korban Ipa Jumaini dan Terdakwa Rais Ningkeula dalam

keadaan sehat dan punya kemampuan untuk mempertimbangkan perbuatannya atau baik buruknya.

Setelah menguraikan perbuatan terdakwa hakim kemudian mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan antara lain:

Hal – hal yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat Meresahkan para orang tua yang memiliki anak perempuan;
- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan trauma kepanjangan bagi korban;

Hal – hal yang Meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap istri dan 5 anak;

Berdasarkan pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan yang dipergunakan oleh hakim sebagai dasar berat ringannya vonis yang dijatuhkan.

Selanjutnya hakim menjatuhkan Amar Putusannya yakni sebagai berikut :⁹⁸

1. Menyatakan Terdakwa **RAIS NINGKEULA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *‘Persetubuhan dengan kekerasan Terhadap anak’*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas tahun)**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

⁹⁸ Ibid, Petikan Putusan

- 1(satu) unit sepeda motor bebek tipe Honda/NF 11BID M/T,Revo warna merah dengan nomor polisi DE 3870 A0,dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 1(satu) buah celana dalam warna krem ada noda darah dan lumpur/becek, 1(satu) buah celana pendek legging warna merah yang penuh dengan lumpur/becek, 1(satu) buah baju seragam SD yang bertuliskan IPA JUMAINI berwarna putih dengan lumpur / becek,dikembalikan kepada saksi korban Ipa Jumaini alias Ipa.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Dalam penjatuhan sanksi pidana berupa penjara terhadap terdakwa,hakim telah mempertimbangkan dan mengemukakan alasan dijatuhkannya sanksi tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa cukup berat dan juga untuk mencegah terulangnya kejahatan tersebut. Dalam putusan perkara No 92/Pen.Pid/2011/MSH, hakim telah membuktikan kesalahan terdakwa dan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dibahas sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak diakibatkan adanya faktor - faktor yang mempengaruhi dan modus operandi yang digunakan pelaku untuk melakukan perkosaan yakni;
 - a. Faktor lingkungan keluarga, faktor Usia, faktor Kemajuan Tekhologi dan faktor minuman keras yang menjadi penyebab utama terjadinya perkosaan terhadap anak di kabupaten Maluku tengah karena kurang adanya control dari diri pribadi dan kurangnya nilai – nilai / norma-norma keagamaan pada diri pelaku dengan mempelajari kejahatan melalui interkasi dengan orang lain sehingga terjadinya perkosaan tersebut.
 - b. Modus operandi yang digunakan pelaku untuk melancarkan niat jahatnya dengan cara berkenalan, mengkonsumsi minuman keras, kekerasan dan ancaman kekerasan kepada korban. dari modus – modus

yang dilakukan pelaku agar mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak.

2. Bentuk perlindungan terhadap anak korban perkosaan dalam ketentuan perundang – undangan dan dalam praktek penegakkan hukum yakni:

a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita yakni bertujuan mencegah kekerasan terhadap perempuan yang juga bersifat melindungi perempuan dari segala macam bentuk diskriminasi dan dibutuhkan dalam melindungi perempuan sebagai korban yakni korban tindak pidana perkosaan.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yakni menjelaskan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Undang – undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni sangat diperlukan bagi korban kekerasan yang memang memerlukan pemulihan kerugian, baik ekonomi maupun fisik setelah terjadinya tindak pidana perkosaan.

b) Perlindungan dalam praktek penegakkan hukum di Kepolisian Resort Maluku Tengah memberikan jaminan perlindungan

terhadap anak korban perkosaan dengan memberikan pelayanan sepenuhnya dari lembaga Perlindungan perempuan dan anak dengan bekerjasama dengan LSM Save the children agar hak – hak dari korban terlindungi dan memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan psikologis kepada hingga sembuh dan bisa kembali berbaur dengan masyarakat.

c. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Kepolisian Maluku Tengah terkait kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak melalui upaya pereventif dan upaya refresive yakni:

a. Upaya preventif yakni:

- Mengadakan penyuluhan mengenai tanggung jawab bersama, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan perkosaan terhadap anak.
- Melaksanakan patroli secara rutin, Pemberantasan tempat – tempat yang dianggap rawan penjualan minuman keras dan sejenisnya, mengadakan pengawasan, penerbitan dan penyitaan buku – buku bacaan, gambar – gambar porno dan VCD – VCD porno yang beredar dengan maksud agar tidak digunakan oleh

seseorang,terutama para remaja yang dapat merusak mental dan moralnya.

- Mengadakan pendekatan terhadap tokoh agama, agar dalam pelaksanaan ibadah akan dihubungkan dengan masalah dampak negative anantara perbuatan jahat dengan pandangan agama.
 - Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat,agar secepatnya melaporkan kepada pihak kepolisian bila terjadi tindak pidana perkosaan terhadap anak,supaya tersangka atau pelakunya dapat ditangkap dan diperiksa. Sehingga mencegah terjadinya kejahatan khususnya perkosaan terhadap anak.
- b. Upaya Refresive yakni mengadakan pembentukan Tim penyidik untuk menangkap Tersangka atau pelaku perkosaan terhadap anak,setelah diadakan penangkapan terhadap tersangka,selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak serta barang bukti,saksi dan upaya lainnya kemudian melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Negeri Masohi untuk pemeriksaan selanjutnya.

B. Saran

Terkait permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini serta melihat ada beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka ada beberapa saran yang terkait sebagai upaya pencegahan maupun sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap korban perkosaan atau bentuk kekerasan asusila lainnya terutama pada korban perkosaan anak.

1. Lebih meningkatkan keamanan dikalangan masyarakat seperti Siskamling dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan secara menyeluruh, hal ini untuk menanggulangi jumlah aparat yang kurang sebanding dengan jumlah masyarakat yang harus dilindunginya.
2. Pemberantasan film porno dan minuman keras dalam rangkaian pencegahan tindakan – tindakan kejahatan asusila oleh aparat terkait.
3. Khususnya bagi jajaran aparat penegak hukum (Kepolisian) tidak melupakan hati nurani dalam menegakkan hukum terhadap Korban Anak akibat upaya – upaya lain seperti mengkaburkan atau merubah kebenaran materi kasus dengan imbalan – imbalan tertentu sehingga dapat merugikan masyarakat terutama kepada korban dan keluarganya.

4. Kepada para pelaku perkosaan terhadap anak agar diberikan vonis hukuman yang seberat – beratnya sehingga dengan demikian dapat meminimalisir terjadinya kejahatan perkosaan dan dapat membuat jera kepada para pelakunya.
5. Alasan keringanan hukuman atau hal – hal lain yang meringankan, tidak dijadikan alasan utama untuk menjatuhkan vonis yang terlampau rendah bagi para terdakwa pelaku perkosaan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arief Nawawi Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua 2002.

Arief Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008.

Atmasasmita Romli, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Adang Yesmin Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Fakultas Hukum UII, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Yogyakarta, 2011.

Gosita Arif, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, (Beberapa Catatan) IND HILL-CO Jakarta.

Gosita Arif, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, PT. Eresco, 1995

Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983,

G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradya Paramita, Jakarta, 1991.

Hanafi Ahmad, *Asas – asas Hukum Pidana Islam*, PT Bulan Bintang, 1986,

Topo Santoso. Eva Achjani Zulfa. *Pengantar Kriminologi*, Ctk Pertama, Jakarta, 2001.

Prasetyo Eko dan Marzuki Suparman, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, PKBI DIY, ctk 1, 1997.

Djazuli H.A, *Fiqih Jinayat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Wiratmo H.S, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Fh UII, Yogyakarta, 1980.

Sahetapy J.E., *Kausa Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1988,

Sahetapy J.E., *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, 1992.

Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Weda Made Darma, *Kriminologi*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta

Kusumah W Mulyana., *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung, Armico, 1984

Kusumah W. Mulyana, *Kejahatan Dan Penyimpangan Dalam Perspektif Kriminologi*, YLBHI, Jakarta, 1988.

Marsum, *Jinayat*, FH UII, Yogyakarta, 1991.

Moeljatno, *Asas –Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993,.

Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Bumi aksara, jakarta, 1999.

Mahfuzh Syaikh M. Jamaluddin, *Psikologi Anak Dan Remaja Muslim*, Pustaka Al _ Kautsar, Jakarta, 2001,

Marzuki Suparman dkk, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997).

Prodjodikoro Wirjono, *Azas – Azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT, Refika Adimata, Bandung, 2003.

Prodjodikoro Wirdjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1986),

Poerwadarmint W.J.S. a, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984),

Poerwadarminta, W, J, S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1982.

Rita L. Atkinson, dkk, *Pengantar Psikolog*, Edisi Kesebelas, Jilid 1, Interaksara, Batam Centre.

Sastrawidjaja Sofyan, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung, 1990,

Wahid Abdul dan Irfan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama Bandung, 2001

II. Perundang – Undangan :

Undang – Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang – Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana)

III. Skripsi dan Artikel :

Odi Shalauddin, *Hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan pornografi*, Artikel dalam <http://www.OdiShalauddin.com>

Niken S Budi Utami, *Perempuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan*”Jurnal Mimbar Hukum FH UGM.No 19(Mei 1994)

Mohammad Farid, Kejahatan Seksual terhadap Anak, artikel dalam Majalah Kalyanamitra, Jakarta, 1999

Tri bowo Hersandi, skripsi Tindak Pidana Perkosaan terhadap anak dibawah umur, diakses tanggal 26 maret 2012 pukul 16.00.wib.

Sutrisno Fatih, Perlindungan Anak, Perspektif Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, dalam <http://www.matakitamatahati.blogspot.com>

www.artikel.kejahatan.persetubuhan.menurut.hukum.positif.indonesia.com. diakses tanggal 26 maret 2012, pukul 16.30 wib

IV. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Berita Acara Pemeriksaan dengan Tersangka Jendrik Makasale tanggal 31 Maret 2011 di Polrest Maluku Tengah.

Berita Acara Pemeriksaan dengan Tersangka Benhar Tomio, tanggal 17 juli 2010 di Polrest Maluku Tengah.

Berita Acara Pemeriksaan dengan Tersangka Ilham Assel Alias Jopi, tanggal 13 februari 2011, di Polres Maluku Tengah

Berita Acara Pemeriksaan dengan Tersangka Rais Ningkeula, tanggal 05 Juni 2011 di Polrest Maluku Tengah.

Berita Acara Pemeriksaan dengan Tersangka Michael Turimahua, tanggal 18 juli 2010, di Polrest Maluku Tengah.

V. Hasil Wawancara

Dengan Kepala Urusan Pembinaan Operasional Polres Maluku Tengah, Inspektur Polisi satu Lilik. M.A.Rahman . SE,

Dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Maluku Tengah, IPDA Yuni Manuputty

Dengan Anggota Reserse Kriminal Maluku Tengah ,Aipda Kres Titalessy.

Dengan anggota Reserse Kriminal Maluku Tengah,Briptu Kores Kolohuwey.

VI . Data Elektronik

[Http://www.Ambonekspres.com](http://www.Ambonekspres.com) .sabtu 15 oktober.2011.

[www. dampak social-psikologi perkosaan.com](http://www.dampak-social-psikologi-perkosaan.com) diakses tanggal 26 maret,2012

[www.google](http://www.google.com) Perlindungan korban kekerasan.com ,diakses tanggal 26 maret 2012

LAMPPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Raya Pattimura No. 1 - Lt. V Telp. - Fax. (0911) 351155

AMBON

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 4482 / BKBP

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2011.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6 / 2 / 12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- Referensi : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor : 343 / Dek / 70 / SR / Div.URT / XI / 2011 tanggal 03 November 2011 perihal Izin Riset.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : **Nurhalisa Sahubawa**
No. Mahasiswa : 08 410 514
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UII Yogyakarta
Alamat : Jln. Tamansiswa 158 - Yogyakarta
Maksud : Penelitian / Survey / Pengambilan Data
Judul : **Tinjauan Yuridis Dan Kriminologis Tindak Pidana Perkosaan Anak Di Kabupaten Maluku Tengah.**
Lokasi : Pengadilan Negeri Masohi dan Polres Maluku Tengah.
Waktu : 3 (tiga) Bulan.

Dengan maksud tersebut di atas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Melaporkan kepada Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.

2. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.

3. Surat izin ini hanya berlaku bagi kegiatan : *Penelitian.*

4. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian.

5. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

6. Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat-isitadat setempat.

7. Menyampaikan 1 (satu) Eksemplar hasil penelitian kepada Gubernur Maluku Cq. Ka. Badan Kesbangpol Prov. Maluku.

8. Surat izin ini berlaku sampai dengan **14 Pebruari 2012**, serta dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran ketentuan tersebut.

Surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Ambon.**

Pada Tanggal : **14 Nopember 2011.**

An. GUBERNUR MALUKU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Disampaikan kepada Yth :

Gubernur Maluku di Ambon.

Gubernur Maluku Tengah

Kepala Badan Kesbangpol di Masohi

Gubernur Maluku Tengah di Masohi.

Pengadilan Negeri Masohi di Masohi.

Fakultas Hukum UII Yogyakarta di Yogyakarta.

Nurhalisa Sahubawa.



PENGADILAN NEGERI MASOHI

Jl. Geser No. 1 Telp. (0914) 21047 & 21077, Fax. 21047
MASOHI
97511

SURAT KETERANGAN

Nomor : 170/Pid.-SK/2011/PN.MSH

Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Masohi, menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : NURHALISA SAHUBAWA;
Nim : 08 410 514
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam
: Indonesia, Fakultas Ilmu Hukum


Berdasarkan Surat Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum Nomor : 343/Dek/70/SR/Div.URT/XI/2011, tanggal 03 November 2011 perihal ijin riset.

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian "Tinjauan Yuridis dan Kronologis Tindak Pidana Perkosaan Anak di Kabupaten Maluku Tengah" sejak tanggal 17 November 2011 sampai selesai.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Masohi
Pada Tanggal : 25 November 2011

PENGADILAN NEGERI MASOHI
PANITERA MUDA PIDANA


SALEH AMBO
NIP. 19680908 198903 1 004



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan - Danurejan, Yogyakarta 55213

Nomor : 070/7653/VI/2011
Hal : Ijin Penelitian.

Yogyakarta, 31 Oktober 2011

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Maluku
c/q. Bakesbanglinmas
Di -

AMBON

Menunjuk surat

Dari : Dekan Fak. Hukum UII Yogyakarta
Nomor : 343/Dek/70/SR/Div.URT/XI/2011
Tanggal : 3 Nopember 2011
Perihal : Ijin Penelitian.

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : **NURHALISA SAHUBAWA**
NIM/NIP. : 08 410 514
Alamat : Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta
Judul Penelitian : **TINJAUAN YURIDIS DAN KRIMINOLOGIS TNDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DI KABUPATEN MALUKU TENGAH**
Lokasi : Maluku Tengah
Waktu : 3 (tiga) bulan, Mulai Tanggal 4 Nopember 2011 s/d 4 Februari 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadikan maklum

busan disampaikan Kepada :

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai Laporan),
Dekan Fakultas Hukum UII Yogyakarta
Yang Bersangkutan.





SURAT KETERANGAN
Nomor : SK / 03 / XI / 2011 / RESKRIM

Yang bertanda tangan di bawah ini : _____
Nama : LILIK M.A. RAHMAN SE
Pangkat / Nrp : INSPEKTUR POLISI SATU / 84042061
Jabatan : KAUR BIN OPS SATUAN RESKRIM

Dengan ini memberikan keterangan kepada : _____
Nama : NURHALISA SAHUBAWA
NIM : 08 410 514
Pekerjaan : MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA, FAKULTAS ILMU HUKUM

Berdasarkan : Surat Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum Nomor : 343/ Dek/ 70 / SR / Div. URT / XI / 2011, tanggal 3 November 2011 Perihal Ijin Riset.

----- Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan Penelitian "Tinjauan Yuridis dan Kronologis Tindak Pidana Perkosaan Anak di Kabupaten Maluku Tengah" sejak tanggal 17 November 2011 sampai selesai. _____

----- Demikianlah Surat Keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya. _____

Dikeluarkan di : Masohi
Pada tanggal : 18 November 2011

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR MALUKU TENGAH
KEPALA SATUAN RESKRIM

U.b
KAUR BIN OPS

Lilik M.A. RAHMAN SE
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 84042061

